



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03

P A D A

N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 09 - K / PM-I- 03 / AD / I / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSTAM EFENDI MANALU
Pangkat / Nrp. : PRADA / 31040027240484
Jabatan : TA KIPAN-C
Kesatuan : YONIF-134/TS
Tempat, tanggal lahir : SIBOLGA (SUMUT), 08

APRIL 1984

Kewarganegaraan/Suku : INDONESIA / BATAK
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
A g a m a : KRISTEN PROTESTAN
Alamat tempat tinggal : ASRAMA YONIF-134/TS
BARELANG BATAM.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2007 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif-134/TS selaku Anku Nomor : Skep/14/I/2007 tanggal 23 Januari 2007, kemudian diperpanjang penahannya selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem-033/WP selaku Papera Nomor : Skep/18/II/2007 tanggal 15 Pebruari 2007 terhitung mulai tanggal 09 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 11 Maret 2007 dan ditahan kembali terhitung mulai tanggal 12 Maret 2007 sampai dengan tanggal 19 Maret 2007.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Me m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini No. BP-23 / A-17 / IV / 2007 Bulan April Tahun 2007 dari Denpom I/3 Pekanbaru.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Skep/349/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/94/K/AD/I-03/I/2008 pada tanggal 02 Januari 2008.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 94 / K / AD / I- 03 / I / 2008 tanggal 02 Januari 2008 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada tanggal 29 Januari 2008 yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua : **“Barang siapa secara bersama- sama melakukan pencurian dengan kekerasan di malam hari, dijalan umum mengakibatkan matinya orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke- 1 Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

a. Pidana :

- **Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**

Diku-rangkan selama Terdakwa berada dalam Penahanan Sementara.

- **Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI.**

b. Barang Bukti berupa :

1). Surat- surat :

a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Poltabes Bareleng Nomor: B/114/Ver/II/2007/Dokkes Tanggal 23 Februari 2007 atas nama korban seorang laki- laki Sdr. Nofrizal yang ditandatangani Dr. Niken Budi Setyawati dokter pada Dokkes Poltabes Bareleng ;

1 (satu) lembar berisi foto copy STNK dan Surat Pajak Kendaraan Bermotor Honda Karisma 125 D Nopol BM-2519- HF atas nama Sdr. Luhut Simamora ;

c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemasukan Mobil ke Pulau Batam ;
 - e. 2 (dua) lembar berisi 12 (dua belas) foto mayat korban Sdr. Nofrizal ;
 - f. 1 (satu) lembar berisi 6 (enam) foto pakaian korban Sdr. Nofrizal ;
 - g. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Martil ;
 - h. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Hand Phone Samsung tipe SGH-X430 tanpa kartu ;
 - i. 2 (dua) lembar berisi 4 (empat) foto mobil Sedan Corona Absolut warna Hijau Tua Nopol: BM-1493- XD (Nopol palsu) ;
 - j. 2 (dua) lembar berisi 4 (empat) foto Sepeda Motor Honda karisma X 125 Nopol: BM-2519- HF ;
 - k. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Kaleng Cat merk Titan Lux warna Merah kode warna Nomor 42895 Emerald Green Meet ;
- 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Gun Spray (alat Penyemprot Cat) tipe F-75 warna Perak dan tabungnya ;

1 (satu) lembar berisi foto Gambar Nopol: BM-1468- XB ;

1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Nomor: 200/SKT/1008/II/2007 yang menerangkan bahwa Sdr.Nofrizal (laki-laki) alamat Perum GN P Blok C 4 Nomor 13 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2006.

1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif- 134 / TS Barelang Batam Nomor : B / 33 / I / 2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang keberadaan Terdakwa Prada Elman Hendri Purba Nrp. 31030483710983 tidak berada di Yonif 134 / TS Barelang Batam sejak tanggal 18 September 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 134 / TS.

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang, untuk barang bukti berupa surat-surat, agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) . Barang- Barang :

1 (satu) buah martil yang terbuat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;
besi ;

1 (satu) unit Hand Phone Samsung tipe SGH-X 430 tanpa kartu ;

1 (satu) buah kaleng cat merk Titan Lux warna merah kode warna nomor 42895 Emerald Green Meet ;

1 (satu) Gun Spray (alat penyemprot cat) tipe F-75 warna perak dan tabungnya ;

2 (dua) Nopol : BM-1468- XB (Nopol Palsu).

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang, untuk barang bukti berupa barang-barang, agar dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.

2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya membenarkan Dakwaan Oditur Militer dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana yang seringannya dengan pertimbangan :

Bahwa Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan dan selama menjalani persidangan bersikap cukup kooperatif.

Bahwa Terdakwa dalam hal ini telah menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Kesadaran ini didasarkan pada status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD maupun sebagai kepala keluarga dengan 1 (satu) anak yang masih kecil dan perlu bimbingan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan apabila diberikan kesempatan berdinis masih mempunyai harapan untuk dibina.

Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 4 (empat) tahun, masih ingin agar tetap dapat mengabdikan dalam dinas keprajuritan TNI AD. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim menolak atau meniadakan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bukan pembelaan (Pleddooi) maka Majelis berpendapat permohonan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu ditanggapi oleh Oditur Militer secara Replik namun permohonan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pemidanaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Nopember Tahun Dua ribu enam sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal Dua puluh empat bulan Nopember Tahun Dua ribu enam sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2006 **di Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam** Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: “ **Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengakibatkan mati** “ dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa- I menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, setelah lulus dilantik dilantik Prada. Selanjutnya ditugaskan di Yonif- 132/BS, pada bulan Oktober 2005 dimutasikan ke Yonif- 134/Tuah Sakti sampai sekarang. Terdakwa- II menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata TNI AD Gelombang I. Setelah lulus dilantik Prada. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif- 123/BS. Pada bulan Maret 2006 Terdakwa- II dimutasikan ke Yonif- 134/Tuah Sakti Batam.
2. Pada hari Kamis tanggal 23 November 2006 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa- I Prada R.E. Manalu datang ke rumah Saksi- 2 Sdr. Luhut Simamora. berpakaian dinas loreng sambil membawa sebuah Martil terbuat dari besi yang diselipkan di pinggangnya dengan maksud untuk meminjam sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Kharisma Nopol: BM-2519- HF milik Saksi- 2 guna keperluan menjemput isteri Terdakwa-I.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2006 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa-II Prada Elman Hendri Purba diajak oleh Terdakwa-I Prada R.E. Manalu berpakaian dinas loreng pergi ke bengkel Saksi- 1 Sdr. Muhamad Darmansyah Lubis untuk membeli minuman jenis Mc.Donal dan Coca Cola dengan mengendarai Honda Kharisma Nopol: BM-2519-HF. Setelah sampai di bengkel Sdr. Lubis Terdakwa-I berkata: "Aku ga tahan hidup gini-gini terus ". Terdakwa-II menanyakan: " Memangnya harus gimana ? " Dijawab Terdakwa-I: " Saya pingin punya mobil, dengan cara pura-pura naik Taxi, Setelah berada di dalam Taxi aku akan memukul kepala sopir lalu kita ambil mobilnya dan sopirnya kita buang ". Pada saat itu didengar Saksi- 1 .
4. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB para Terdakwa menuju Jalan Sudirman Batam lalu berhenti di kedai rokok (dekat dengan Discotik Pasifik). Sepeda motor diparkirkan di samping kiri jalan. Terdakwa-I Prada R.E. Manalu mengatakan: " Kalau saya sudah naik Taxi, abang buntuti saya dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Kharisma". Selanjutnya Terdakwa-I naik Taxi jenis Corona warna Coklat Muda Nopol: BM-2806- XE pengemudinya adalah Sdr. Nofrizal (korban). Pemilik mobil adalah Saksi- 12 Bripda Zulhedri anggota Poltabes Barelang.
5. Bahwa kemudian Taxi berhenti sebelum Mako Yonif-134/Tuah Sakti Terdakwa-I Prada R.E. Manalu turun berpura-pura kencing lalu Terdakwa-I menghampiri Terdakwa-II Prada Elman Hendri Purba yang ada di belakang Taxi berjarak 7,5 meter. Terdakwa-I Prada R.E. Manalu mengatakan kepada Terdakwa-II: " Nanti abang mengaku saja sebagai adik lesting saya dan punya masalah dengan Terdakwa-I serta diselesaikan di dalam mobil saja ".Terdakwa-II Prada Elman Hendri Purba masuk ke mobil Sedan Corona duduk di kursi depan sebelah kiri, Terdakwa-I duduk di bangku belakang sebelah kanan. Ketika para Terdakwa dan Sopir berada dalam mobil Taxi Sedan Corona, lalu Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II Prada Elman Hendri Purba: " Apa masalahmu ? " dijawab Terdakwa-II: " Ijin bang, tidak ada duit saya ".
6. Bahwa ketika sampai di **Simpang Tiga Tembesi Barelang Batam**, Terdakwa-II Prada Elman Hendri Purba memberi aba-aba atau isyarat kepada Terdakwa-I Prada R.E. Manalu sambil menunjuk Sopir (korban) supaya dipukul kemudian Terdakwa-I langsung memukul sopir Taxi dengan cara Martil dipegang dengan kedua tangannya lalu dipukulkan ke arah kepala bagian belakang sopir Taxi Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofrizal (korban), sebanyak 1 (satu) kali dan akibatnya badan Sopir Taxi langsung condong ke bagian setir Taxi. Kemudian Terdakwa-I Prada R.E. Manalu memukul kembali kepala sopir Taxi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan martil. Akibatnya kepala korban membentur kaca depan dan Taxi langsung berhenti. Para Terdakwa turun dari mobil Taxi Corona untuk merubah posisi duduknya.

7. Bahwa posisi duduk Sopir Taxi (Sdr. Nofrizal) dirubah dengan cara korban digeser oleh Terdakwa-II Prada Elman Hendri Purba ke kursi sebelah kiri depan mobil. Terdakwa-II duduk di belakang sebelah kiri, Terdakwa-I Prada R.E. Manalu sebagai pengemudi taxi. Lalu Terdakwa-I menyerahkan martil ke Terdakwa-II dan Terdakwa-II menerima martil tersebut. Kemudian Terdakwa-I menghidupkan mesin Sedan Corona dan melanjutkan perjalanan menuju ke Bareleng. Terdakwa-II Prada Elman Hendri Purba sempat memukul Sdr. Nofrizal (korban) ke arah rahang menggunakan martil sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa-II memukul lagi mengenai kepala bagian depan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa-II mengikat tangan korban ke belakang menggunakan tali nilon. Lalu menuju Jembatan III, setelah sampai di Jembatan III mobil memutar kembali ke arah Jembatan, setelah sampai tengah-tengah Jembatan III, mobil berhenti sebelah kiri arah Jembatan-IV.
8. Bahwa selanjutnya para Terdakwa turun dari mobil lalu menurunkan korban dari mobil. Kemudian Terdakwa-I Prada R.E. Manalu memegang kedua kaki sopir dan Terdakwa-II Prada Elman Hendri Purba memegang krah baju korban. Sekira pukul 02.00 WIB korban dibuang ke bawah Jembatan-III. Selain itu para Terdakwa juga mengambil Hand Phone jenis Samsung type SGH X 430 sebanyak 1 (satu) unit dan mengambil uang milik Sdr. Nofrizal (korban) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa tanggal 25 November 2006 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi-4 Sdr. Ito bin Sukarto yang bertempat tinggal tepat di bawah Jembatan-III mendengar suara seperti ada benda sangat besar jatuh dari atas Jembatan III Bareleng langsung masuk ke dalam air. Tidak berapa lama ada suara mobil lewat di atas Jembatan III Bareleng. Keesokan harinya Saksi-4 Sdr. Ito juga melihat banyak darah berceceran di sekitar Jembatan III Bareleng. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2006 Saksi-4 Sdr. Ito melihat pihak Kepolisian datang ke lokasi Jembatan III Bareleng Batam untuk mengecek bercak darah.
10. Bahwa selanjutnya para Terdakwa pulang menuju arah Tembesai. Namun terlebih Terdakwa-II mengambil sepeda motor Honda Kharisma Nopol: BM-2519-HF untuk dikembalikan kepada pemiliknya Saksi-2 Sdr. Simamora lalu para Terdakwa sama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama naik mobil Sedan Corona melanjutkan perjalanan ke Bengkel Sdr. Iwan Lubis (Saksi- 1). Setelah sampai di bengkel Terdakwa- I Prada R.E. Manalu meminta nomor polisi mobil Sedan Corona BM-2806- XE diganti dengan nopol mobil Mazda Nopol:BM-1468- XB. Kemudian Terdakwa- I dan Sdr. Lubis memasang nopol :BM-1468- XB ke mobil Sedan Corona dan ingin dirubah warna cat aslinya yaitu dari warna Coklat Muda diganti dengan warna Hijau Tua dan ongkos pengecatannya sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Yang mengerjakan pengecatan adalah Saksi-1 Sdr. Muhammad Lubis dibantu dengan Saputra Lubis.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 sekira pukul 07.00 WIB Saksi- 5 Sdr. Bidin (Nelayan) sedang menangkap ikan di Pantai Sepunggah Desa Tanjung Planduk Kec. Moro telah menemukan mayat seorang lelaki terapung dengan posisi telungkup. Saksi Sdr. Bidin memberitahukan kepada Saksi- 6 Sdr. Tasan lalu memberitahukan kepada warga Desa Tanjung Planduk. Lalu mayat tersebut diikat supaya tidak hanyut dan dibawa ke pantai. Kemudian dilaporkan ke Polsek Moro. Ciri- cirinya mayat seorang laki- laki, ada Tato gambar bunga di dada kanan, mayat sudah membusuk dan kepala tinggal tengkorak, mengenakan baju kemeja warna orange, celana panjang warna merah maron dengan ikat pinggang kulit warna coklat. Tanda- tanda kekerasan bagian kepala remuk, kedua tangan terikat dengan tali ke belakang, jempol tangan kiri putus, jari kiri dan kanan putus seperti terkena benda tajam.

12. Bahwa keesokan harinya Saksi- 7 Sdr. Almasri (kakak kandung korban) dan Saksi- 8 Sdri. Telmayenti (isteri korban) dan Sdr. Anas datang ke Polsek Moro. Pakaian korban dikenali isteri korban Sdr. Telmayenti dan yakin bahwa mayat tersebut bernama Sdr. Nofrizal. Polsek Moro beserta keluarga korban membongkar kuburan mayat lalu membawa ke Batam untuk diotopsi lalu dikebumikan di Batam.

13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa- I Prada R.E. Manalu dengan menggunakan mobil Sedan Corona warna Hijau Tua datang menemui Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba. lalu mengatakan mobil akan dijual. Terdakwa- II minta tolong Sdr. Arif (Saksi- 9) mencarikan calon pembeli mobil, mobil akan dijual seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah). Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba sempat menurunkan harga jual mobil dan disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Sdr. Arif menawarkan mobil Sedan Corona kepada Sdr. Toko sebesar Rp.7.500.000.- (Tujuh juta rupiah). Yang membeli adalah Sdr. Simanjuntak anggota Kodim Batam. Yang menyerahkan uang pembayaran mobil adalah Serka Sihaloho

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Rikardo, uang dari Sdr. Rikardo diserahkan kepada Sdr. Tato dan diberikan kepada Sdr. Arif yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

14. Pada tanggal 11 Desember 2006 Sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Arif di Perumahan Putri Tujuh Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba menerima uang pembayaran mobil Sedan Corona sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari tangan Sdr. Arif. Sisanya dibagi dua dengan Sdr. Toko. Pembagiannya adalah Terdakwa- I mendapat bagian uang dari Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa- I Prada R.E. Manalu ditangkap di Blok- 2 Winshor, sedangkan Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba ditangkap di Perumahan Putri Tujuh Blok Amelia. Yang menangkap adalah gabungan dari Sat Reskrim Poltabes Barelang, anggota Sub Denpom I/3- 3 Batam dan anggota Si Intel Yonif- 134/Tuah Sakti. Selanjutnya para Terdakwa sama-sama ditahan di Sub Denpom I/3- 3 Batam kemudian diperiksa atau disidik oleh anggota Sub Denpom I/3- 3 Batam sampai selesai penyidikan. Setelah penyidikan selesai, para Terdakwa masih tetap ditahan. Namun pada tanggal 20 Maret 2007 pukul 04.30 WIB Terdakwa- I Prada R.E Manalu melarikan diri dari Sel Tahanan Sub Denpom I/3- 3 Batam (berdasarkan STR Dandepom I/3 Pekanbaru Nomor: STR/29/2007 Tanggal 20 Maret 2007). Kemudian pada tanggal 26 Juni 2007 Terdakwa- I Prada R.E. Manalu tertangkap kembali oleh anggota Subdenpom I/3- 3 Batam bersama dengan Poltabes Barelang yang bersembunyi di Rumah Liar Indah Rt.01 RW 04 Batu Aji Batam (Berdasarkan STR Dan Denpom I/3 Pekanbaru Nomor: STR/59/2007 Tanggal 26 Juni 2007) dan Terdakwa- I sekarang ini ditahan kembali di Sub Denpom- I/3- 3 Batam dalam kasus melarikan diri dari tahanan Sub Denpom I- /3- 3 Batam.

16. Bahwa motifasi perbuatan para Terdakwa mengambil mobil Taxi Sedan Corona Nopol: Nopol:BM- 1468- XB, HP Samsung dan uang milik korban sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) dilanjutkan dengan menganiaya Sdr. Nofrizal (korban) dianiaya lalu dibuang ke bawah Jembatan III adalah untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah tetapi dengan cara yang sadis dan kejam. Maksudnya adalah untuk menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan oleh orang lain. Dengan demikian maka perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan bersekutu yaitu sejak awal para Terdakwa sudah sepakat untuk melakukan perampokan menggunakan kekerasan dan mengakibatkan matinya korban Sdr. Nofrizal dengan cara Terdakwa- I dan Terdakwa- II sama- sama memukul kepala korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan martil sebanyak 2 (dua) kali yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa-I Prada R.E. Manalu.

17. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa terhadap korban Sdr. Nofrizal maka korban ditemukan sudah meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 November 2006 sekira pukul 07.00 WIB mayat ditemukan oleh Saksi- 5 Sdr. Bidin (Nelayan) di Pantai Sepungah Desa Tanjung Planduk Kec. Moro. Kondisi mayat adalah mayat sudah membusuk dan bagian kepalanya remuk oleh karena perkenaan benda tumpul (sesuai surat Keterangan dari Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Nomor : 200 / SKT / 1008 / II / 2007 yang menerangkan bahwa Sdr. Nofrizal (laki-laki) alamat Perum GN P Blok C 4 Nomor 13 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2006).

Alternatif Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Nopember Tahun Dua ribu enam sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal Dua puluh empat bulan Nopember Tahun Dua ribu enam sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2006 di **Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam** Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "**Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, mengakibatkan mati**" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, setelah lulus dilantik dilantik Prada. Selanjutnya ditugaskan di Yonif-132/BS, pada bulan Oktober 2005 dimutasikan ke Yonif-134/Tuah Sakti sampai sekarang. Terdakwa-II menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata TNI AD Gelombang I. Setelah lulus dilantik Prada. Setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif-123/BS. Pada bulan Maret 2006 Terdakwa-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan ke Yonif- 134/Tuah Sakti Batam.

2. Pada hari Kamis tanggal 23 November 2006 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa- I Prada R.E. Manalu datang ke rumah Saksi- 2 Sdr. Luhut Simamora. berpakaian dinas loreng sambil membawa sebuah Martil terbuat dari besi yang diselipkan di pinggangnya dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda Kharisma Nopol: BM-2519- HF milik Saksi- 2 guna keperluan menjemput isteri Terdakwa- I.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2006 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba diajak oleh Terdakwa- I Prada R.E. Manalu berpakaian dinas loreng pergi ke bengkel Saksi- 1 Sdr. Muhamad Darmansyah Lubis untuk membeli minuman jenis Mc.Donal dan Coca Cola dengan mengendarai Honda Kharisma Nopol: BM-2519- HF. Setelah sampai di bengkel Sdr. Lubis Terdakwa- I berkata: "Aku ga tahan hidup gini- gini terus ". Terdakwa- II menanyakan: " Memangnya harus gimana ? " Dijawab Terdakwa- I: " Saya pingin punya mobil, dengan cara pura- pura naik Taxi, Setelah berada di dalam Taxi aku akan memukul kepala sopir lalu kita ambil mobilnya dan sopirnya kita buang ". Pada saat itu didengar Saksi- 1.
4. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB para Terdakwa menuju Jalan Sudirman Batam lalu berhenti di kedai rokok (dekat dengan Discotik Pasifik). Sepeda motor diparkirkan di samping kiri jalan. Terdakwa- I Prada R.E. Manalu mengatakan: " Kalau saya sudah naik Taxi, abang buntuti saya dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Kharisma". Selanjutnya Terdakwa- I naik Taxi jenis Corona warna Coklat Muda Nopol: BM-2806- XE pengemudinya adalah Sdr. Nofrizal (korban). Pemilik mobil adalah Saksi- 12 Bripda Zulhedri anggota Poltabes Barelang.
5. Bahwa kemudian Taxi berhenti sebelum Mako Yonif- 134/Tuah Sakti Terdakwa- I Prada R.E. Manalu turun berpura- pura kencing lalu Terdakwa- I menghampiri Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba yang ada di belakang Taxi berjarak 7,5 meter. Terdakwa- I Prada R.E. Manalu mengatakan kepada Terdakwa- II: " Nanti abang mengaku saja sebagai adik lesting saya dan punya masalah dengan Terdakwa- I serta diselesaikan di dalam mobil saja ".Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba masuk ke mobil Sedan Corona duduk di kursi depan sebelah kiri, Terdakwa- I duduk di bangku belakang sebelah kanan. Ketika para Terdakwa dan Sopir berada dalam mobil Taxi Sedan Corona, lalu Terdakwa- I bertanya kepada Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba: " Apa masalahmu ? " dijawab Terdakwa- II: " Ijin bang, tidak ada duit saya ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa ketika sampai di **Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam**, Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba memberi aba- aba atau isyarat kepada Terdakwa- I Prada R.E. Manalu sambil menunjuk Sopir (korban) supaya dipukul kemudian Terdakwa- I langsung memukul sopir Taxi dengan cara Martil dipegang dengan kedua tangannya lalu dipukulkan ke arah kepala bagian belakang sopir Taxi Sdr. Nofrizal (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan akibatnya badan Sopir Taxi langsung condong ke bagian setir Taxi. Kemudian Terdakwa- I Prada R.E. Manalu memukul kembali kepala sopir Taxi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan martil. Akibatnya kepala korban membentur kaca depan dan Taxi langsung berhenti. Para Terdakwa turun dari mobil Taxi Corona untuk merubah posisi duduknya.
7. Bahwa posisi duduk Sopir Taxi (Sdr. Nofrizal) dirubah dengan cara korban digeser oleh Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba ke kursi sebelah kiri depan mobil. Terdakwa- II duduk di belakang sebelah kiri, Terdakwa- I Prada R.E. Manalu sebagai pengemudi taxi. Lalu Terdakwa- I menyerahkan martil ke Terdakwa- II dan Terdakwa- II menerima martil tersebut. Kemudian Terdakwa- I menghidupkan mesin Sedan Corona dan melanjutkan perjalanan menuju ke Bareleng. Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba sempat memukul Sdr. Nofrizal (korban) ke arah rahang menggunakan martil sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa- II memukul lagi mengenai kepala bagian depan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa- II mengikat tangan korban ke belakang menggunakan tali nilon. Lalu menuju Jembatan III, setelah sampai di Jembatan III mobil memutar kembali ke arah Jembatan, setelah sampai tengah- tengah Jembatan III, mobil berhenti sebelah kiri arah Jembatan- IV.
8. Bahwa selanjutnya para Terdakwa turun dari mobil lalu menurunkan korban dari mobil. Kemudian Terdakwa- I Prada R.E. Manalu memegang kedua kaki sopir dan Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba memegang krah baju korban. Sekira pukul 02.00 WIB korban dibuang ke bawah Jembatan- III. Selain itu para Terdakwa juga mengambil Hand Phone jenis Samsung type SGH X 430 sebanyak 1 (satu) unit dan mengambil uang milik Sdr. Nofrizal (korban) sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa tanggal 25 November 2006 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi- 4 Sdr. Ito bin Sukarto yang bertempat tinggal tepat di bawah Jembatan- III mendengar suara seperti ada benda sangat besar jatuh dari atas Jembatan III Bareleng langsung masuk ke dalam air. Tidak berapa lama ada suara mobil lewat di atas Jembatan III Bareleng. Keesokan harinya Saksi- 4 Sdr. Ito juga melihat banyak darah berceceran di sekitar Jembatan III Bareleng. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 Saksi- 4 Sdr. Ito melihat pihak Kepolisian datang ke lokasi Jembatan III Barelang Batam untuk mengecek bercak darah.

10. Bahwa selanjutnya para Terdakwa pulang menuju arah Tembesai. Namun terlebih Terdakwa- II mengambil sepeda motor Honda Kharisma Nopol: BM-2519- HF untuk dikembalikan kepada pemiliknya Saksi- 2 Sdr. Simamora lalu para Terdakwa sama-sama naik mobil Sedan Corona melanjutkan perjalanan ke Bengkel Sdr. Iwan Lubis (Saksi- 1). Setelah sampai di bengkel Terdakwa- I Prada R.E. Manalu meminta nomor polisi mobil Sedan Corona BM-2806- XE diganti dengan nopol mobil Mazda Nopol:BM-1468- XB. Kemudian Terdakwa- I dan Sdr. Lubis memasang nopol :BM-1468- XB ke mobil Sedan Corona dan ingin dirubah warna cat aslinya yaitu dari warna Coklat Muda diganti dengan warna Hijau Tua dan ongkos pengecatannya sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Yang mengerjakan pengecatan adalah Saksi- 1 Sdr. Muhammad Lubis dibantu dengan Saputra Lubis.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 sekira pukul 07.00 WIB Saksi- 5 Sdr. Bidin (Nelayan) sedang menangkap ikan di Pantai Sepunggah Desa Tanjung Planduk Kec. Moro telah menemukan mayat seorang lelaki terapung dengan posisi telungkup. Saksi Sdr. Bidin memberitahukan kepada Saksi- 6 Sdr. Tasan lalu memberitahukan kepada warga Desa Tanjung Planduk. Lalu mayat tersebut diikat supaya tidak hanyut dan dibawa ke pantai. Kemudian dilaporkan ke Polsek Moro. Ciri- cirinya mayat seorang laki-laki, ada Tato gambar bunga di dada kanan, mayat sudah membusuk dan kepala tinggal tengkorak, mengenakan baju kemeja warna orange, celana panjang warna merah maron dengan ikat pinggang kulit warna coklat. Tanda-tanda kekerasan bagian kepala remuk, kedua tangan terikat dengan tali ke belakang, jempol tangan kiri putus, jari kiri dan kanan putus seperti terkena benda tajam.
12. Bahwa keesokan harinya Saksi- 7 Sdr. Almasri (kakak kandung korban) dan Saksi- 8 Sdri. Telmayenti (isteri korban) dan Sdr. Anas datang ke Polsek Moro. Pakaian korban dikenali isteri korban Sdr. Telmayenti dan yakin bahwa mayat tersebut bernama Sdr. Nofrizal. Polsek Moro beserta keluarga korban membongkar kuburan mayat lalu membawa ke Batam untuk diotopsi lalu dikuburkan di Batam.
13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa- I Prada R.E. Manalu dengan menggunakan mobil Sedan Corona warna Hijau Tua datang menemui Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba. lalu mengatakan mobil akan dijual. Terdakwa- II minta tolong Sdr. Arif (Saksi- 9) mencarikan calon pembeli mobil, mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual seharga Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah). Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba sempat menurunkan harga jual mobil dan disepakatai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Sdr. Arif menawarkan mobil Sedan Corona kepada Sdr. Toko sebesar Rp.7.500.000.- (Tujuh juta rupiah). Yang membeli adalah Sdr. Simanjuntak anggota Kodim Batam. Yang menyerahkan uang pembayaran mobil adalah Serka Sihalohe kepada Sdr. Rikardo, uang dari Sdr. Rikardo diserahkan kepada Sdr. Tato dan diberikan kepada Sdr. Arif yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

14. Pada tanggal 11 Desember 2006 Sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Arif di Perumahan Putri Tujuh Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba menerima uang pembayaran mobil Sedan Corona sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari tangan Sdr. Arif. Sisanya dibagi dua dengan Sdr. Toko. Pembagiannya adalah Terdakwa- I mendapat bagian uang dari Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa- I Prada R.E. Manalu ditangkap di Blok- 2 Winshor, sedangkan Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba ditangkap di Perumahan Putri Tujuh Blok Amelia. Yang menangkap adalah gabungan dari Sat Reskrim Poltabes Bareleng, anggota Sub Denpom I/3- 3 Batam dan anggota Si Intel Yonif- 134/Tuah Sakti. Selanjutnya para Terdakwa sama- sama ditahan di Sub Denpom I/3- 3 Batam kemudian diperiksa atau disidik oleh anggota Sub Denpom I/3- 3 Batam sampai selesai penyidikan. Setelah penyidikan selesai, para Terdakwa masih tetap ditahan. Namun pada tanggal 20 Maret 2007 pukul 04.30 WIB Terdakwa- I Prada R.E Manalu melarikan diri dari Sel Tahanan Sub Denpom I/3- 3 Batam (berdasarkan STR Dandepom I/3 Pekanbaru Nomor: STR/29/2007 Tanggal 20 Maret 2007). Kemudian pada tanggal 26 Juni 2007 Terdakwa- I Prada R.E. Manalu tertangkap kembali oleh anggota Subdenpom I/3- 3 Batam bersama dengan Poltabes Bareleng yang bersembunyi di Rumah Liar Indah Rt.01 RW 04 Batu Aji Batam (Berdasarkan STR Dan Denpom I/3 Pekanbaru Nomor: STR/59/2007 Tanggal 26 Juni 2007) dan Terdakwa- I sekarang ini ditahan kembali di Sub Denpom- I/3- 3 Batam dalam kasus melarikan diri dari tahanan Sub Denpom I- /3- 3 Batam.

Bahwa motifasi perbuatan para Terdakwa mengambil mobil Taxi Sedan Corona Nopol: Nopol:BM- 1468- XB, HP Samsung dan uang milik korban sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) dilanjutkan dengan menganiaya Sdr. Nofrizal (korban) dianiaya lalu dibuang ke bawah Jembatan III adalah untuk mendapatkan uang dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mudah tetapi dengan cara yang sadis dan kejam. Maksudnya adalah untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian maka perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara bersama-sama yaitu untuk melakukan perampokan menggunakan kekerasan dan mengakibatkan matinya korban Sdr. Nofrizal dengan cara Terdakwa-I dan Terdakwa-II sama-sama atau secara bergantian dimana Terdakwa-I Prada R.E. Manalu terlebih dahulu memukul kepala atau secara bergantian dimana Terdakwa-I Prada R.E. Manalu terlebih dahulu memukul kepala korban menggunakan martil sebanyak 2 (dua) kali kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-II.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa terhadap korban Sdr. Nofrizal maka korban ditemukan sudah meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 November 2006 sekira pukul 07.00 WIB mayat ditemukan oleh Saksi- 5 Sdr. Bidin (Nelayan) di Pantai Sepunggang Desa Tanjung Planduk Kec. Moro. Kondisi mayat adalah mayat sudah membusuk dan bagian kepalanya remuk oleh karena perkenaan benda tumpul (sesuai surat Keterangan dari Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Nomor : 200 / SKT / 1008 / II / 2007 yang menerangkan bahwa Sdr. Nofrizal (laki-laki) alamat Perum GN P Blok C 4 Nomor 13 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2006).

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Alternatif Pertama : Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1, ke-2 Jo Ayat (3) KUHP.

Alternatif Kedua : Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Letda Chk Subiyatno, SH Nrp. 11060006130681, berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam I/BB Nomor : Sprin / 44 / III / 2007 tanggal 09 Maret 2007 serta dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus bermaterai 6000 (enam ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dengan Penasehat Hukum tanggal 10 Maret 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atas Dakwaan serta Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan tersebut untuk itu baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Oditur Militer setuju dilanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Saksi- I Muhammad Darmansyah Lubis sampai dengan Saksi- XII Bripda Zulheri telah dipanggil secara patut dan sah menurut aturan hukum yang berlaku oleh Oditur Militer, namun sampai pada persidangan perkara Terdakwa ini mereka tidak hadir tanpa keterangan, hal ini dikarenakan tempat para Saksi berdomisili di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, sehingga kesulitan biaya untuk hadir di Pengadilan Militer I- 03 Padang, atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan saja oleh Oditur Militer karena pada saat di BAP POM para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah Sumpah.

Saksi - I : Nama lengkap : MUHAMMAD DARMANSYAH LUBIS

Pekerjaan : WIRASWASTA
Tempat tanggal lahir : BANDAR TINGGI
KAB. SIMALUNGUN, 4 MEI
1978

Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
A g a m a : I S L A M
Alamat tempat tinggal : KOMPLEK PURI
BRATA BLOK K NO. 13 KEL.
SAGULUNG KEC. SEI BEDUK
BATAM.

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu sejak (8) delapan bulan yang lalu di Merapi Subur Batu Aji Batam dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi mengenal Prada Elman Hendri Purba sekitar tanggal 24 Nopember 2006 di Bengkel Damai Motor di Komplek Puri Brata Blok K Nomor 13 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006 sekira pukul 22.00 WIB di bengkel Saksi datanglah Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu bersama Prada Elman Hendri Purba (masih buron) menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam dan merah dan membawa sebuah palu atau martel. Kemudian Saksi disuruh mereka membeli minuman keras, lalu mereka ngobrol- ngobrol sambil minum- minuman keras.
3. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu mengatakan keinginannya mempunyai mobil. Caranya yaitu merampok pemilik mobil dengan cara berpura- pura mencarter mobil lalu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17
tengah perjalanan berpura-pura kencing kemudian membantahi sopirnya. Kemudian Prada Rustam juga mengancam Saksi apabila Saksi bilang melaporkan mereka maka Saksi akan dibunuh terlebih dahulu.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2006 sekira pukul 05.00 WIB tiba-tiba Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu bersama dengan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) datang ke rumah Saksi dengan membawa mobil Sedan Corona warna coklat Nopol: BM-2806- XE lalu hendak menitipkan mobil tersebut kepada Saksi akan tetapi Saksi menolaknya. Kemudian Prada Rustam Efendi Manalu pinjam nomor polisi mobil lain yang ada di bengkel Saksi yaitu : BM-1468- XB lalu Prada Rustam Efendi Manalu mencopotnya dari tempatnya dan dipasang ke mobil Sedan Corona warna coklat.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Nopember 2006 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu bersama Prada Elman Hendri Purba (masih buron) datang lagi ke bengkel Saksi dengan membawa mobil Sedan Corona warna coklat dengan maksud meminta Saksi mengganti cat mobil yang aslinya berwarna coklat dengan cat warna Hijau Tua lalu Saksi langsung mengerjakannya bersama Sdr. Abdriyadi Saputra Lubis. Sekira pukul 22.00 WIB Prada Rustam datang lagi untuk mengambil mobil Sedan Corona tersebut. Atas jasa Saksi merubah cat mobil sedan corona tersebut, Saksi telah menerima upah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) rupiah dari Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu.

Bahwa seingat Saksi, Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu pernah mengatakan kepada Saksi bahwa mobil Sedan Corona tersebut didapat dengan cara menganiaya sopir mobil tersebut lalu membuang korban ke Jembatan. Kemudian mobil dijual Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil saja, hal-hal yang disangkal Terdakwa yaitu :

Bahwa Terdakwa tidak menjual mobil sedan corona hasil rampokan tersebut, yang menjual mobil tersebut adalah Prada Elman Hendri Purba (masih buron).

Bahwa yang merencanakan perampokan adalah Prada Elman Hendri Purba (masih buron) bukan Terdakwa, tetapi Terdakwa menyutujuinya karena Prada Elman Hendri Purba lebih senior dari Terdakwa.

Saksi - II: Nama lengkap : LUHUT SIMAMORA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : SECURITY BCS MALL
Tempat tanggal lahir : TOBASA SUMUT, 28
PEBRUARI 1982
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
A g a m a : KRISTEN PROTESTAN
Alamat tempat tinggal :
PERUMAHAN PUTRI
TUJUH BLOK R NO. 8 TAHAP-
II BATU AJI BATAM.

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu sejak bulan Nopember 2006 di Perumahan Putri Tujuh Batu AJI Batam dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu datang ke rumah Saksi berpakaian dinas loreng dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda Kharisma milik Saksi dengan alasan untuk menjemput isteri Terdakwa, akhirnya Saksi memperbolehkan sepeda motornya dipinjam oleh Prada Rustam Efendi Manalu.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2006 sekira pukul 05.00 WIB sepeda motor milik Saksi dikembalikan oleh Prada Elman Hendri Purba (masih buron) bukan oleh Prada Rustam Efendi Manalu dan pada saat itu Saksi melihat Prada Elman Hendri Purba diikuti dengan kendaraan Sedan Corona warna dan nopolnya tidak begitu jelas dan siapa yang mengemudikannya Saksi tidak tahu. Menurut keterangan Prada Elman Hendri Purba sepeda motor tersebut dipakai ke Diskotik Pasifik Batam.
4. Bahwa pada awal bulan Desember 2006 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi pernah melihat Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu melintas atau jalan melewati depan rumah Saksi mengendarai mobil Sedan Corona warna Hijau Tua dengan berpakaian preman. Saksi tidak mengetahui mobil tersebut mobil siapa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil saja yaitu :

Bahwa tidak benar keterangan Saksi- II (Sdr. Luhut Simamora) yang mengatakan bahwa saya melintas dijalan depan rumah Saksi mengendarai mobil sedan corona.

Saksi -III Nama lengkap : DOGOL SITUMEANG
Pekerjaan : SOPIR
Tempat tanggal lahir : SIBOLGA, 7
NOPEMBER 1980
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI-LAKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a

: I S L A M

Alamat tempat tinggal : PERUMAHAN VILLA ARTHA BLOK D 1 NO. 6 KEL SEKUPANG KEC. SEKUPANG BATAM.

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu sekitar tahun 1999 karena satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pertengahan bulan Desember 2006 sekira pukul 15.30 WIB Prada R.E. Manalu pernah datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil Sedan Corona warna Hijau Tua Nopol: BM-144. Maksudnya adalah menawarkan kendaraan tersebut kepada Saksi supaya digunakan untuk mencari atau menarik penumpang umum. Ketika Saksi menanyakan surat-surat mobil tersebut Terdakwa mengatakan "Nggak ada bang mobil ini mobil **bondong**", lalu Saksi menolak untuk membawa mobil tersebut.

Bahwa Saksi diberi tahu oleh Terdakwa mobil tersebut tidak ada surat-suratnya karena hasil merampok dan sopirnya sudah dibuang di Jembatan III Bareleng. Saksi diancam agar Saksi tidak melapor kepada Polisi, kalau Saksi melapor kepada petugas, nama Saksi akan dilibatkan sebagai pelaku.

Bahwa Saksi tidak mengetahui warna asli mobil Sedan Corona yang Saksi tahu hanya warna Hijau Tua. Pada bulan Desember 2006 Saksi pernah diajak Terdakwa Prada Manalu ke bengkel Cat Mobil di Batu AJi Batam untuk memberikan upah cat mobil sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Sub Denpom I/3- 3 Batam, barulah Saksi mengetahui mobil Sedan Corona warna Hijau Tua Nopol: BM-144 sekarang sudah berganti Nopol BM : 1493 XD dan Saksi tidak tahu siapa yang mengganti Nopol mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

SUKARTO

Saksi -IV : Nama lengkap : ITO BIN

Pekerjaan : WIRASWASTA

Tempat tanggal lahir : CIAMIS, 22

SEPTEMBER 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan

: INDONESIA

Jenis kelamin : LAKI- LAKI

A g a m a : ISLAM

Alamat tempat tinggal :
JEMBATAN III
BARELANG BATAM.

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertempat tinggal di bawah Jembatan III Bareleng tepat di bawah jembatan tersebut dan sudah bertempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2006 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi mendengar suara seperti ada benda jatuh dari atas Jembatan III Bareleng langsung masuk ke dalam air menimbulkan suara sangat besar sekali. Tidak berapa lama ada suara mobil lewat di atas Jembatan III Bareleng.
4. Bahwa keesokan harinya Saksi melihat banyak darah berceceran di sekitar Jembatan III Bareleng. Saksi tidak mengetahui jenis darah tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2006 Saksi melihat pihak Kepolisian datang ke lokasi Jembatan III Bareleng Batam untuk mengecek bercak darah.
5. Bahwa setelah Saksi disidik di Sub Denpom I/3- 3 Batam dan diberitahu oleh Penyidik, barulah Saksi mengetahui yang dijatuhkan dari Jembatan III Bareleng adalah korban bernama Sdr. Nofrizal sudah menjadi mayat dan yang melakukan adalah Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu bersama dengan Prada Elman Hendri Purba (masih buron).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap : BIDIN
Pekerjaan : NELAYAN
Tempat tanggal lahir : TANJUNG PELANDUK,

1966

Kewarganegaraan : INDONESIA

Jenis kelamin : LAKI- LAKI

A g a m a : I S L A M

Alamat tempat tinggal : DESA
TANJUNG PELANDUK RT. 02
RW. 01 MESS KEC. MORO
KAB. TANJUNG BALAI
KARIMUN.

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan juga Prada Elman Hendri Purba (masih buron) dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang melaut menangkap ikan di Pantai Sepunggh Desa Tanjung Planduk Kec. Moro, menemukan mayat seorang lelaki terapung dengan posisi telungkup. Saksi memberitahukan kepada Sdr. Tasan yang sedang melintas di tepi pantai lalu memberitahukan kepada warga Desa Tanjung Planduk lalu mayat tersebut diikat supaya tidak hanyut dan dibawa ke pantai. Setelah sampai pantai kemudian dilaporkan ke Polsek Moro.

Bahwa ciri- cirinya mayat berjenis kelamin laki-laki, dada sebelah kanan terdapat Tato gambar bunga, mayat sudah membusuk dan kepala tinggal tengkorak, mengenakan baju kemeja warna orange, celana panjang warna merah maron dengan ikat pinggang kulit warna coklat dan tanda- tanda kekerasan bagian kepala remuk, kedua tangan terikat dengan tali ke belakang, jempol tangan kiri putus, jari kiri dan kanan putus seperti terkena benda tajam.

4. Bahwa mayat tersebut dibawa anggota Polsek Moro ke Puskesmas Moro untuk diperiksa. Pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 sekira pukul 14.00 WIB mayat dikebumikan di Pantai Sepunggh Desa Tanjung Planduk Kec. Moro. Keesokan harinya ada orang mengaku keluarga korban dari Batam lalu Saksi mengetahui bahwa mayat tersebut bernama Sdr. Nofrizal. Pihak Polsek Moro beserta keluarga korban membongkar kuburan mayat dan membawanya ke Batam untuk diotopsi lalu dikebumikan di Batam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi -VI: Nama lengkap : TASAN
Pekerjaan : TANI
Tempat tanggal lahir : FLORES,

TAHUN 1954

Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
A g a m a : KRISTEN
Alamat tempat tinggal : DESA
TANJUNG PELANDUK RT. 02
RW. 01 MESS KECAMATAN
MORO KAB. TANJUNG BALAI
KARIMUN.

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu maupun Prada Elman Hendri Purba (masih buron) dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Sepungah Desa Tanjung Planduk Kec. Moro, Saksi dipanggil oleh Saksi- V Sdr. Bidin mengatakan bahwa di tepi pantai ada sosok mayat terapung dengan posisi telungkup.

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi- V Sdr. Bidin memberitahukan kepada masyarakat Desa Tanjung Planduk. Akhirnya mayat tersebut diikat dengan tali lalu menarik ke pantai Sepungah. Setelah mayat sampai di pantai lalu melaporkan ke Polsek Moro dan dokter Puskesmas kemudian mayat diperiksa.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2006 sekira pukul 14.00 WIB mayat tersebut dikebumikan di Pantai Sepungah Desa Tanjung Planduk Kec. Moro. Keesokan harinya ada orang yang datang dari Batam mengaku keluarganya lalu Saksi mengetahui bahwa mayat tersebut bernama Sdr. Nofrizal. Kemudian pihak Polsek Moro beserta keluarga korban membongkar kuburan mayat dan membawanya ke Batam untuk diotopsi lalu dikebumikan di Batam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi - VII: Nama lengkap : ALMASRI
Pekerjaan :

WIRASWASTA

Tempat tanggal lahir : PASAR BARU, 10 SEPTEMBER 1961

Kewarganegaraan : INDONESIA

LAKI

Jenis kelamin : LAKI-

M

A g a m a : I S L A

Alamat

tempat tinggal : TIMBAN KAMPUNG NO. 41 RT. 05 RW. 13 KEL. SEKUPANG KEC. SEKUPANG BATAM

Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu begitu juga tidak kenal dengan Prada Elman Hendri Purba. Saksi adalah kakak kandung korban Sdr. Nofrizal.

2. Bahwa Sdr. Nofrizal bekerja sebagai sopir Taxi jenis Sedan Corrona Absolut tahun 1995 warna coklat muda Nopol: BM-2806- XD yang biasa mangkal di depan Discotik Pasifik di Jodoh Batam. Pada hari Minggu tanggal 26 November 2006 Saksi mendapat laporan dari adiknya Saksi yaitu Sdr. Futriyadi bahwasanya Sdr. Nofrizal tidak pulang ke rumah dari hari Jum'at tanggal 23 November 2006. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2006 Saksi melapor ke Polsek Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre tentang kehilangan keluarganya bernama Sdr. Nofrizal.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2006 Saksi membaca Surat Kabar bahwa ada penemuan mayat seorang laki-laki di Perairan Tanjung Planduk Pulau Moro. Kemudian Saksi bersama isteri korban Sdri. Telmayenti dan Sdr. Anas menyusul ke Moro setelah sampai di Pulau Moro Saksi langsung ke Polsek Moro menanyakan mayat tersebut ternyata mayat sudah dikebumikan di Moro lalu Saksi dan isteri korban memeriksa pakaian yang dikenakan korban dan ternyata Saksi dan isteri korban mengenali pakaian tersebut lalu yakin mayat tersebut adalah adik kandung Saksi.

Bahwa Saksi meminta kepada Polsek Moro untuk diadakan otopsi lalu makam Sdr. Nofrizal dibongkar kembali dan mayat dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, ternyata korban meninggal dunia secara tidak wajar diantaranya tempurung kepala belakang pecah, bagian rahang patah.

4. Bahwa setelah Saksi disidik oleh Panyidik Sub Denpom I-3/3 Batam, Saksi mengetahui adiknya Sdr. Nofrizal dibunuh oleh Prada Rustam Efendi Manalu bersama Terdakwa. Begitu juga Saksi mengenali Hand Phone jenis Samsung Type SGH X 430 benar miliknya adiknya Sdr. Nofrizal

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

TELMAYANTI
TANGGA

Saksi -VIII: Nama lengkap :
Pekerjaan : IBU RUMAH
Tempat tanggal lahir : PADANG, 1
PEBRUARI 1978
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : PEREMPUAN
A g a m a : I S L A
Alamat tempat tinggal : PERUMAHAN
CIKITSU GMP BLOK C4
NO. 13 BATAM CENTRE.

1. Bahwa Saksi adalah isteri sah dari korban Sdr. Nofrizal dan Saksi tidak mengenal Terdakwa dan



tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau suaminya Sdr. Nofrizal (korban) adalah sopir Taxi mobil Sedan Corrona warna Coklat Muda Nopol: BM-2806- XE yang mangkal di depan Diskotik Pasifik Jodoh Batam.
3. Bahwa Saksi mengetahui korban terakhir keluar rumah untuk **menambang Taxi** yaitu pada hari Kamis tanggal **23 Nopember 2006 pukul 22.00 WIB**. Pakaian yang dikenakan adalah baju kemeja lengan panjang warna orange dan celana panjang warna orange.
4. Bahwa korban berangkat manambang pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006 sekira pukul 22.00 WIB, korban pamitan ke Saksi akan menjemput Sdri. Yeni di Hotel Batam akan dibawa ke Diskotik Pasifik. Pada waktu berangkat korban membawa HP Sampung Lipat warna Silver dan nomor HPnya adalah 081536159161. Setelah berangkat mengantar Sdri. Yeni, kemudian korban tidak pernah pulang ke rumah.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2006 Saksi membaca Surat Kabar yang isinya telah ditemukan sosok mayat lelaki di Tanjung Planduk. Ciri- ciri mayat sangat mirip dengan suami Saksi. Kemudian Saksi berangkat ke Moro ditemani Sdr. Almasri, Sdri. Yunirda, Sdr. Epi, Sdr. Anas. Pukul 14.30 WIB menuju Polsek Moro. Saksi melihat dan mengenali pakaian korban yang disimpan di Polsek Moro milik korban kemudian Saksi pingsan. Kapolsek Moro mengajak beserta rombongan Saksi pergi ke kuburan untuk menggali dan mengambil korban. Saksi tidak diperbolehkan keluarganya untuk melihat. Kemudian mayat dibawa ke RS Otorita Batam untuk dilakukan Otopsi. Selesai diotopsi lalu korban dikebumikan di TPU Sei Panas Batam.
6. Bahwa Saksi diberitahu oleh warga yang menemukan mayat korban. kondisinya adalah tangan terikat tali, kuku dan jari kaki sudah terpotong, tengkoraknya pecah serta sekujur tubuhnya biru semua.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi – IX: Nama lengkap
: ARIF MUSTAFA PANGARIBUAN
Pekerjaan
: WIRASWASTA
Tempat tanggal lahir : PEMATANG
SIANTAR (SUMUT), 5 APRIL
1967
Kewarganegaraan : INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : PERUMAHAN
PUTRI TUJUH BLOK M NO. 01
BATAU AJI BATAM.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) sejak awal bulan Desember 2006 di warung Sdr. Toko Herna Wirawan di Perumahan Putri Tujuh Batu Aji Batam dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada bulan Desember 2006 sekira pukul 21.00 Wib Prada Elman Hendri Purba (masih buron) bersama 3 (tiga) rekannya pernah datang ke warung Sdr. Toko Herna Wirawan (Saksi- X) membawa mobil Sedan Corona warna Hijau Tua, dengan maksud untuk menawarkan mobil tersebut dijual dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Setelah itu Prada Elman Hendri Purba langsung pergi meninggalkan Saksi.

Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Prada Elman Hendri Purba datang lagi ke warung milik Sdr. Toko lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "Mobil mau saya jual murah saja daripada diminta oleh Komandan, oleh karenanya mobil akan dijual seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Bahwa keesokan harinya Sdr. Toko memberitahukan kepada Saksi calon pembeli mobil sudah ada. Lalu Prada Elman Hendri Purba menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi. Saksi bertemu dengan calon pembeli lalu menawarkan dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) lalu disepakati harganya mobil yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), mobil langsung dibawa pembelinya dan pembelinya langsung membayar kontan sebesar Rp. 7.500.000,- diserahkan kepada Sdr. Toko dan diserahkan lagi kepada Saksi. Sekira pukul 21.00 WIB Prada Elman Hendri Purba datang untuk mengambil uang hasil penjualan mobil hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sisa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung dibagi berdua Saksi dengan Sdr. Toko masing-masing menerima sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi - X : Nama lengkap : TOKO HERNA WIRAWAN
Pekerjaan :
TEKNISI AC PADA CV MILTRA
SERVICE
Tempat tanggal lahir : SOLO, 12
OKTOBER 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : INDONESIA

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

A g a m a : I S L A M

Alamat tempat tinggal : PERUMAHAN
PUTRI TUJUH BLOK F NO. 15
BATU AJI BATAM.

Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa awal bulan Desember 2006 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di warung milik Saksi, datang Prada Elman Hendri Purba bersama 2 (dua) temannya antara lain Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan satu orang sambil membawa 1 (Satu) unit mobil Sedan Corona warna Hijau Tua. Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan calon pembeli mobil tersebut.

3. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi- XI Sdr. Rikardo di tempat kerja Plamo Garden Batam. Saksi menceritakan kepada Saksi- XI ada orang mau menjual mobil dan mencari pembelinya. Saksi melihat Sdr. Rikardo sedang menelpon seseorang, lalu Saksi juga menelpon Saksi- IX Sdr. Arif intinya ada yang mau membeli mobil tersebut.

4. Bahwa setelah sepakat lalu Saksi dan Saksi- XI Sdr. Rikardo menunggu di belakang SP Plaza Batu Aji. Tidak berapa lama datanglah Saksi- IX Sdr. Arif membawa mobil Sedan Corona warna Hijau Tua. Saksi- XI Sdr. Rikardo menelpon temannya dan tidak berapa lama teman Sdr. Rikardo tersebut datang bersama satu orang menggunakan mobil langsung menuju ke belakang SP Plaza lalu satu orang turun dari mobil dan mengetes mobil Sedan Corona. Setelah itu Sdr. Rikardo membicarakan dengan temannya mengenai harga mobil Sedan Corona. Selanjutnya teman Sdr. Rikardo langsung menelpon Saksi- IX Sdr. Arif mengenai harga lalu disepakati yaitu Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-

5. Bahwa setelah transaksi selesai Saksi bertemu dengan Saksi- IX Sdr. Arif di warung lalu Saksi- IX Sdr. Arif membagi sisa hasil penjualan mobil yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut dibagi dua dengan Saksi sehingga Saksi menerima Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diberikan kepada Prada Elman Hendri Purba.

6. Bahwa setelah Saksi disidik oleh Penyidik Sub Denpom-I/3-3 Batam, akhirnya Saksi mengetahui bahwa ternyata mobil Sedan Corona milik Prada Elman Hendri Purba yang dijual kepada Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikardo adalah mobil hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi-XI : Nama lengkap : BESMAN FREDY RIKARDO
TAMBUNAN ALS RIKARDO
Pekerjaan : WIRASWASTA
Tempat tanggal lahir : TARUTUNG, 7 OKTOBER 1974
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
A g a m a : I S L A M
Alamat tempat tinggal : PERUMAHAN PLAMO GARDEN BLOK K4 NO. 01 BATAM.

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada awal bulan Desember 2006 Saksi bertemu dengan Saksi- X Sdr. Toko. Saksi Toko mengatakan: “ Ada yang mau jual mobil “. Dijawab Saksi: “ Apa jenis mobilnya ? “ dijawab oleh Saksi- X: “ Mobil Corrona tahun 1996 warna Hijau Tua “. Saksi- X Sdr. Toko menghubungi Saksi- IX Sdr. Arif yang intinya Saksi bersama Saksi- X Sdr. Toko ingin melihat mobil dan bertemu di belakang SP. Plaza Batu Aji. Tidak berapa lama Saksi- IX Sdr. Arif datang membawa mobil Sedan Corona warna Hijau Tua lalu Saksi menanyakan harga mobil dan dijawab Sdr. Arif yaitu sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Serka Sihaloho anggota Kodim Batam menawarkan mobil Sedan Corona tersebut. Kemudian Serka Sihaloho menghubungi sesama anggota Kodim yaitu Simanjuntak lalu akhirnya Sdr. Simanjuntak menyetujui membeli mobil Sedan Corona dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Serka Sihaloho menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi- X Sdr. Toko. Saksi -X Sdr. Toko memberikan uang tersebut kepada Saksi- IX Sdr. Arif lalu Saksi pulang.

Bahwa setelah Saksi disidik oleh Penyidik Sub Denpom- I/3- 3 Batam, akhirnya Saksi mengetahui bahwa ternyata mobil Sedan Corona milik Terdakwa yang dijual kepada Sdr. Rikardo adalah mobil hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi-XII : Nama lengkap : ZULHERI
Pangkat / Nrp : BRIPDA / 81041262
Jabatan : ANGGOTA SAT RESKRIM
Kesatuan : POLTABES BARELANG
Tempat tanggal lahir : PANTAI RAJA, 12 APRIL 1981
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
A g a m a : I S L A M
Alamat tempat tinggal : PERUMAHAN TAMAN RAYA BLOK HF NO. 22 BATAM.

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Nofrizal (Korban) sejak bulan Desember 2006 di Batam dalam hubungan pekerjaan sebagai sopirnya Saksi membawa mobil Corona Nopol: BM-2806-XE milik Saksi.

Bahwa disamping Sdr. Nofrizal sebagai sopir Saksi dengan membawa Sedan Corona, Sdr. Nofrizal juga membawa pulang Sedan Corona digunakan untuk mencari penumpang. Saksi menyetujuinya dengan kesepakatan secara kekeluargaan setiap bulannya Saksi mendapat imbalan berupa uang dari Sdr. Nofrizal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat Saksi membeli Sedan Corona milik Saksi tersebut hanya dilengkapi antara lain dengan Surat Perjanjian Jual Beli mobil antara Saksi dengan pemilik pertama Sdr. Sukamso, Surat Keterangan Pemasukan Mobil/kendaraan bermotor Kepulauan Batam dan Faktur Nomor:0011/ LBU/JM/18/2004 PT Lubuk Baja Utama. Sedan tersebut adalah ex Singapura dan Saksi belum mendaftarkan ke kantor Samsat Kota Batam.

5. Bahwa Sdr. Nofrizal membawa Sedan Corona milik Saksi terakhir adalah tanggal 23 November 2006. Kemudian isterinya Sdr. Nofrizal pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa suaminya sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah. Pada tanggal 1 Desember 2006 Saksi membaca berita di koran tentang penemuan mayat di Tanjung Planduk Kec. Moro lalu pada hari itu juga isteri dari Sdr. Nofrizal beserta keluarganya berangkat ke lokasi tersebut setelah sampai di lokasi ternyata mayatnya sudah dikebumikan oleh penduduk setempat. Keluarga dari Sdr. Nofrizal mengenali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29
pakaian yang ditinggalkan atau disimpan di Polsek Moro dan diyakini mayat tersebut adalah Sdr. Nofrizal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata TNI-AD di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya ditugaskan di Yonif-132/BS, pada bulan Oktober 2005 dimutasikan ke Yonif-134/TS sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31040027240484.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Prada Elman Hendri Purba (masih buron) dan mengatakan "Manalu kamu berada dimana?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya berada di bukit tujuh". Kemudian Prada Elman Hendri Purba mengatakan kepada Terdakwa "tolong kamu kerumah saya".

Bahwa setelah menerima telpon dari Prada Elman Hendri Purba (masih buron) tersebut, Terdakwa pergi kerumah Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) di Perum Putri Tujuh Blok K No. 8 tahap II Batu Aji Batam dan setelah sampai di rumah Saksi- II Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Saksi- II karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan sendiri. Kemudian Saksi- II menanyakan kepada Terdakwa "kemana kamu?" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya mau menjemput isteri saya".

Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) dengan memakai pakaian loreng pergi kerumah Prada Elman Hendri Purba (masih buron). Setelah sampai dirumahnya Prada Elman Hendri Purba lalu Prada Elman Hendri Purba mengatakan kepada Terdakwa "Manalu, bagaimana ini dirumah sudah tidak ada beras, kamu bisa bantu cari uang tidak?".

Bahwa kemudian Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu bersama dengan Prada Elman Hendri Purba (masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buron) pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) dan didalam perjalanan Prada Elman Hendri Purba mengatakan kepada Terdakwa, “Manalu, bagaimana kalau kita ambil mobil saja, kan uangnya lebih banyak, kamu punya teman tukang bengkel cat tidak?” lalu dijawab oleh Terdakwa “ada bang namanya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) di Kapling Lama Komplek Puri Brata Blok K No. 13 Batu Aji Batam”.

Bahwa Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) pergi kebengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II), di perjalanan menuju bengkelnya Saksi- I Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan Prada Elman Hendri Purba mengisi Bahan Bakar Minyak di SPBU. Sambil mengisi Bahan Bakar Minyak Terdakwa melihat pasar besi tua yaitu di dekat pasar Aviari yang berada di dekat tempat pengisian bahan bakar tersebut kemudian Terdakwa mengambil martil besi di pasar besi tua tersebut lalu diselipkan dipinggangnya dan Prada Elman Hendri Purba juga melihatnya.

Bahwa setelah sampai di bengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) di Kapling Lama Komplek Puri Brata Blok K No. 13 Batu Aji Batam sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba bersama dengan Saksi- I minum-minuman keras merk Redkol, Mc Donald dan 1 (satu) kaleng coca cola kemudian Terdakwa mengatakan kepada Prada Elman Hendri Purba bahwa Terdakwa tidak tahan hidup begini- begini terus dan Terdakwa ingin mempunyai mobil lalu merencanakan untuk merampok mobil dengan pura- pura naik taxi, setelah berada didalam taxi tersebut, kita pukul sopirnya dan kita buang lalu kita ambil mobilnya” dan pembicaraan antara Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba didengar oleh Saksi- I (Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis).

Bahwa Terdakwa di bengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) mengatakan kepada Saksi- I “bang ini kami mau mengambil mobil, nanti abang tukar catnya ya” dan rencana tersebut disetujui oleh Saksi- I lalu ngobrol.

Bahwa Terdakwa mengancam Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) agar tidak menceritakan rencana tersebut kepada orang lain kalau Saksi- I sampai menceritakan rencana tersebut kepada orang lain maka Saksi- I akan dilibatkan.

Bahwa kemudian Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) pergi dari bengkel Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) dan ketika di depan bengkel Saksi- I, Prada Elman Hendri Purba minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31
kepada Terdakwa untuk menyerahkan martil besi yang diambilnya di Pasar besi tua lalu Terdakwa menyerahkan martil tersebut kepada Prada Elman Hendri Purba selanjutnya Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) pergi ke daerah Jodo Batam. Setelah sampai di daerah Jodo Batam Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba mampir disebuah warung dan minum-minuman keras merk ABC diwarung tersebut lalu Prada Elman Hendri Purba pergi berkeliling- keliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) sementara Terdakwa tetap tinggal diwarung tersebut.

Bahwa kemudian setelah minum-minuman di warung tersebut Terdakwa dijemput kembali oleh Prada Elman Hendri Purba (masih buron) lalu Terdakwa bersama- sama dengan Prada Elman Hendri Purba pergi ke Diskotik Pasifik Batam dan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba masuk kedalam diskotik Pasifik Batam kemudian keluar dari diskotik tersebut sekira pukul 24.00 Wib.

Bahwa Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) setelah keluar dari Diskotik Pasifik Batam pergi ke parkiran Diskotik Pasifik Batam dan Terdakwa disuruh oleh Prada Elman Hendri Purba untuk menaiki mobil sedan coronna warna coklat muda yang sedang berada di parkiran Diskotik Pasifik Batam menunggu penumpang yang mana mobil sedan coronna tersebut adalah merupakan taxi gelap.

Bahwa sebelum Terdakwa menaiki mobil sedan coronna warna coklat muda tersebut, Prada Elman Hendri Purba (masih buron) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Prada Elman Hendri Purba akan membuntuti dari belakang mobil sedan coronna yang ditumpangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II).

Bahwa Terdakwa sebelum naik mobil sedan coronna warna coklat muda tersebut menanyakan kepada sopirnya “bang berapa ke Asrama Bataliyon 134 / TS?” dan dijawab oleh sopir mobil sedan coronna tersebut “empat puluh ribu rupiah” dan Terdakwa menyetujuinya kemudian naik kedalam mobil sedan coronna tersebut dan berangkat menuju ke Asrama Bataliyon- 134/TS di daerah Batu Aji Batam.

Bahwa sementara Terdakwa naik mobil sedan coronna yang merupakan taxi gelap tersebut, Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuntuti dari belakang sebagaimana yang telah disepakati oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba. Dan sesampainya di daerah Simpang Tiga Barelang Batam sebelum Mako Yonif 134 / TS Desa Panaran, Prada Elman Hendri Purba mengirim sms kepada Terdakwa yang isi dari sms itu adalah menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan mobil tersebut dan atas sms dari Prada Elman Hendri Purba tersebut Terdakwa menyuruh sopir mobil sedan corona yang merupakan taxi gelap tersebut untuk memberhentikan mobilnya.

Bahwa setelah mobil sedan corona yang dikemudikan oleh korban (Sdr. Nofrizal) tersebut berhenti di jalan raya Simpang Tiga Tembesi Barelang Batam sekira pukul 24.00 Wib, Prada Elman Hendri Purba masuk kedalam mobil sedan corona tersebut lalu duduk di jok mobil sebelah kiri selanjutnya memukul kepala sopir (Sdr. Nofrizal) bagian kiri belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan martil besi yang diberikan oleh Terdakwa di depan bengkel Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I). Pada waktu peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Prada Elman Hendri Purba terhadap korban (Sdr. Nofrizal) mesin mobil sedan corona tersebut masih dalam keadaan hidup.

Bahwa pada saat Prada Elman Hendri Purba (masih buron) memukul kepala korban (Sdr. Nofrizal) bagian belakang sebelah kiri tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mencegahnya, Terdakwa hanya melihat saja kejadian pemukulan oleh Prada Elman Hendri Purba terhadap korban, karena Terdakwa sudah mengetahui maksud dari pemukulan terhadap korban (Sdr. Nofrizal) yaitu untuk memudahkan mengambil mobil sedan corona warna coklat muda yang dikemudikan oleh korban.

Bahwa pada saat Prada Elman Hendri Purba (masih buron) memukul kepala korban (Sdr. Nofrizal) di bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan martil seberat 2 (dua) Kg, kepala korban sempat membentur kaca mobil sedan corona tersebut yang mengakibatkan kaca mobil sedan corona tersebut mengalami keretakan dan hampir pecah.

Bahwa akibat dari pukulan martil tersebut sopir mobil sedan corona (Sdr. Nofrizal) berteriak kesakitan "Aakh" sehingga sopir tersebut (korban) tidak bergerak lagi, lalu Prada Elman Hendri Purba (masih buron) menyerahkan martil kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa memukul korban (Sdr. Nofrizal) lagi tetapi Terdakwa mengatakan kepada Prada Elman Hendri Purba "bang untuk apa dipukul lagi orang ini, kan dia sudah mati".

Bahwa setelah korban (Sdr. Nofrizal) tidak bergerak lagi, korban digeser kebangku belakang mobil sedan corona oleh Terdakwa kemudian Prada Elman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Purba (masih buron) mengikat korban dengan menggunakan tali nilon yang telah dipersiapkan oleh Prada Elman Hendri Purba.

Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobil sedan coronna tersebut dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) dengan korban (Sdr. Nofrizal) berada di bangku belakang mobil sedan coronna dimana korban dalam keadaan terikat oleh tali nilon, sementara sepeda motor Honda Karisma kepunyaan Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) ditinggal ditepi jalan.

Bahwa sesampai di Jembatan Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam Terdakwa memberhentikan mobil sedan coronna tersebut dan bersama-sama dengan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuang korban (Sdr. Nofrizal) kedalam sungai di Jembatan Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam dengan cara Terdakwa memegang kaki korban dan Prada Elman Hendri Purba memegang krah baju korban. Saat itu Terdakwa melihat korban mengenakan baju warna merah dengan celana panjang dan korban juga mengenakan sepatu.

Bahwa ketinggian jembatan tempat Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuang tubuh korban (Sdr. Nofrizal) dengan permukaan air di sungai tersebut adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

Bahwa yang mempunyai ide untuk membuang tubuh korban kedalam sungai di Jembatan Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam adalah ide Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) dengan tujuan untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa setelah Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuang tubuh korban (Sdr. Nofrizal) Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba kembali ketempat sepeda motor Honda Karisma kepunyaan Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) yang ditinggalkan untuk mengambil kembali sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi- II oleh Prada Elman Hendri Purba sementara Terdakwa pergi ketempat pencucian mobil di daerah Kampung Aceh Nagoya Batam.

Bahwa sekira pukul 04.00 Wib dini hari Terdakwa sampai di tempat pencucian mobil di daerah Kampung Aceh Nagoya Batam dan ditempat pencucian mobil, Terdakwa ditanyai oleh petugas tempat pencucian mobil tersebut mengenai darah yang



berceceran di dalam mobil sedan corona tersebut yang dijawab oleh Terdakwa bahwa darah itu adalah darah orang kecelakaan.

Bahwa setelah mobil sedan corona tersebut dibersihkan, Terdakwa disuruh oleh Prada Elman Hendri Purba (masih buron) untuk mengganti cat mobil sedan corona tersebut dan Terdakwa diberi uang oleh Prada Elman Hendri Purba sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah untuk biaya penggantian cat mobil sedan corona tersebut di bengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi-I) dan Terdakwa mengganti plat mobil sedan corona tersebut dari Nopol BM 2806 XE menjadi BM 1468 XB yang sudah ada di bengkelnya Saksi-I dengan tujuan agar mobil sedan corona tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan gampang membawanya dan mudah untuk ditawarkan kepada orang lain.

Bahwa Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) mengganti cat mobil sedan corona tersebut di bengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi-I) dari warna coklat muda diganti catnya menjadi warna hijau tua dengan tujuan agar mobil sedan corona tersebut mudah dibawa dan tidak dikenali oleh orang lain.

Bahwa mobil sedan corona hasil rampokan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) laku dijual oleh Prada Elman Hendri Purba dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dan atas hasil penjualan mobil rampokan tersebut, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dari Prada Elman Hendri Purba dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk minum-minum minuman keras.

Bahwa dengan demikian dipersidangan Terdakwa mengaku telah melakukan perampokan terhadap sopir mobil sedan corona (taksi gelap) bersama Prada Elman Hendri Purba (masih buron), yang merencanakan adalah Prada Elman Hendri Purba dan Terdakwa menyetujuinya. Terdakwa mengaku tidak ikut memukul korban (Sdr. Nofrizal) yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Prada Elman Hendri Purba dengan martil besi yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian diberikan kepada Prada Elman Hendri Purba ketika berada di depan bengkel Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi-I). Terdakwa mengaku membuang mayat korban dari atas jembatan di Simpang Tiga Tembesi Barelang Batam ke sungai bersama-sama dengan Prada Elman Hendri Purba, mobil taksi hasil rampokan tersebut telah dijual oleh Prada Elman Hendri Purba seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(juta rupiah).

Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat- surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Poltabes Bareleng Nomor: B/114/Ver/II/2007/Dokkes Tanggal 23 Februari 2007 atas nama korban seorang laki-laki Sdr. Nofrizal yang ditandatangani Dr. Niken Budi Setyawati dokter pada Dokkes Poltabes Bareleng ;
- b. 1 (satu) lembar berisi foto copy STNK dan Surat Pajak Kendaraan Bermotor Honda Karisma 125 D Nopol BM-2519- HF atas nama Sdr. Luhut Simamora ;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Mobil ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemasukan Mobil ke Pulau Batam ;
- e. 2 (dua) lembar berisi 12 (dua belas) foto mayat korban Sdr. Nofrizal ;
- f. 1 (satu) lembar berisi 6 (enam) foto pakaian korban Sdr. Nofrizal ;
- g. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Martil ;
- h. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Hand Phone Samsung tipe SGH-X430 tanpa kartu ;
- i. 2 (dua) lembar berisi 4 (empat) foto mobil Sedan Corona Absolut warna Hijau Tua Nopol: BM-1493- XD (Nopol palsu) ;
- j. 2 (dua) lembar berisi 4 (empat) foto Sepeda Motor Honda karisma X 125 Nopol: BM-2519- HF ;
- k. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Kaleng Cat merk Titan Lux warna Merah kode warna Nomor 42895 Emerald Green Meet ;
- 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Gun Spray (alat Penyemprot Cat) tipe F-75 warna Perak dan tabungnya ;
- 1 (satu) lembar berisi foto Gambar Nopol: BM-1468- XB ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007/SKT/1008/II/2007 yang menerangkan bahwa Sdr. Nofrizal (laki-laki) alamat Perum GN P Blok C 4 Nomor 13 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2006.

1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif-134 / TS Barelang Batam Nomor : B / 33 / I / 2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang keberadaan Terdakwa Prada Elman Hendri Purba Nrp. 31030483710983 tidak berada di Yonif 134 / TS Barelang Batam sejak tanggal 18 September 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 134 / TS.

2. Barang- Barang :

- 1 (satu) buah martil yang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung tipe SGH-X 430 tanpa kartu ;
- 1 (satu) buah kaleng cat merk Titan Lux warna merah kode warna nomor 42895 Emeral Green Meet ;
- 1 (satu) Gun Spray (alat penyemprot cat) tipe F-75 warna perak dan tabungnya ;
- 2 (dua) Nopol : BM-1468- XB (Nopol Palsu).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat dan barang bukti yang ada dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu Nrp. 31040027240484 menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata TNI- AD di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya ditugaskan di Yonif- 132/BS, pada bulan Oktober 2005 dimutasikan ke Yonif- 134/TS sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31040027240484.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Elman Hendri Purba (masih buron) dan mengatakan "Manalu kamu berada dimana?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya berada di bukit tujuh". Kemudian Prada Elman Hendri Purba mengatakan kepada Terdakwa "tolong kamu kerumah saya".

Bahwa benar setelah menerima telpon dari Prada Elman Hendri Purba (masih buron) tersebut, Terdakwa pergi kerumah Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) di Perum Putri Tujuh Blok K No. 8 tahap II Batu Aji Batam dan setelah sampai di rumah Saksi- II Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Saksi- II karena Terdakwa tidak mempunyai kendaraan sendiri. Kemudian Saksi- II menanyakan kepada Terdakwa "kemana kamu?" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya mau menjemput isteri saya".

Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) dengan memakai pakaian loreng pergi kerumah Prada Elman Hendri Purba (masih buron). Setelah sampai dirumahnya Prada Elman Hendri Purba lalu Prada Elman Hendri Purba mengatakan kepada Terdakwa "Manalu, bagaimana ini dirumah sudah tidak ada beras, kamu bisa bantu cari uang tidak?".

Bahwa benar kemudian Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu bersama dengan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) dan didalam perjalanan Prada Elman Hendri Purba mengatakan kepada Terdakwa, "Manalu, bagaimana kalau kita ambil mobil saja kan uangnya lebih banyak, kamu punya teman tukang bengkel cat tidak?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ada bang namanya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) di Kapling Lama Komplek Puri Brata Blok K No. 13 Batu Aji Batam".

Bahwa benar Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) pergi kebengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II), di perjalanan menuju bengkelnya Saksi- I Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan Prada Elman Hendri Purba mengisi Bahan Bakar Minyak di SPBU. Sambil mengisi Bahan Bakar Minyak Terdakwa melihat pasar besi tua yaitu di dekat pasar Aviari yang berada di dekat tempat pengisian bahan bakar tersebut kemudian Terdakwa mengambil martil besi di pasar besi tua tersebut lalu diselipkan dipinggangnya dan Prada Elman Hendri Purba juga melihatnya.

Bahwa benar setelah sampai di bengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) di Kapling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Komplek Puri Brata Blok K No. 13 Batu Aji Batam sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba bersama dengan Saksi- I minum-minuman keras merk Redkol, Mc Donald dan 1 (satu) kaleng coca cola kemudian Terdakwa mengatakan kepada Prada Elman Hendri Purba bahwa Terdakwa tidak tahan hidup begini- begini terus dan Terdakwa ingin mempunyai mobil lalu merencanakan untuk merampok mobil dengan pura-pura naik taxi, setelah berada didalam taxi tersebut, kita pukul sopirnya dan kita buang lalu kita ambil mobilnya” dan pembicaraan antara Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba didengar oleh Saksi- I (Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis).

Bahwa benar Terdakwa di bengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) mengatakan kepada Saksi- I “bang ini kami mau mengambil mobil, nanti abang tukar catnya ya” dan rencana tersebut disetujui oleh Saksi- I lalu ngobrol

Bahwa benar Terdakwa mengancam Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) agar tidak menceritakan rencana tersebut kepada orang lain kalau Saksi- I sampai menceritakan rencana tersebut kepada orang lain maka Saksi- I akan dilibatkan.

Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) pergi dari bengkel Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) dan ketika di depan bengkel Saksi- I, Prada Elman Hendri Purba minta kepada Terdakwa untuk menyerahkan martil besi yang diambilnya di Pasar besi tua lalu Terdakwa menyerahkan martil tersebut kepada Prada Elman Hendri Purba selanjutnya Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) pergi ke daerah Jodo Batam. Setelah sampai di daerah Jodo Batam Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba mampir disebuah warung dan minum-minuman keras merk ABC diwarung tersebut lalu Prada Elman Hendri Purba pergi berkeliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) sementara Terdakwa tetap tinggal diwarung tersebut.

Bahwa benar kemudian setelah minum-minuman di warung tersebut Terdakwa dijemput kembali oleh Prada Elman Hendri Purba (masih buron) lalu Terdakwa bersama- sama dengan Prada Elman Hendri Purba pergi ke Diskotik Pasifik Batam dan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba masuk kedalam diskotik Pasifik Batam kemudian keluar dari diskotik tersebut sekira pukul 24.00 Wib.

Bahwa benar Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) setelah keluar dari Diskotik Pasifik Batam pergi ke parkiran Diskotik Pasifik Batam dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa disuruh oleh Prada Elman Hendri Purba untuk menaiki mobil sedan corona warna coklat muda yang sedang berada di parkir Diskotik Pasifik Batam menunggu penumpang yang mana mobil sedan corona tersebut adalah merupakan taxi gelap.

Bahwa benar sebelum Terdakwa menaiki mobil sedan corona warna coklat muda tersebut, Prada Elman Hendri Purba (masih buron) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Prada Elman Hendri Purba akan membuntuti dari belakang mobil sedan corona yang ditumpangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II).

Bahwa benar Terdakwa sebelum naik mobil sedan corona warna coklat muda tersebut menanyakan kepada sopirnya "bang berapa ke Asrama Bataliyon 134 / TS?" dan dijawab oleh sopir mobil sedan corona tersebut "empat puluh ribu rupiah" dan Terdakwa menyetujuinya kemudian naik kedalam mobil sedan corona tersebut dan berangkat menuju ke Asrama Bataliyon- 134/TS di daerah Batu Aji Batam.

Bahwa benar sementara Terdakwa naik mobil sedan corona yang merupakan taxi gelap tersebut, Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuntuti dari belakang sebagaimana yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba. Dan sesampainya di daerah Simpang Tiga Bareleng Batam sebelum Mako Yonif 134 / TS Desa Panaran, Prada Elman Hendri Purba mengirim sms kepada Terdakwa yang isi dari sms itu adalah menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan mobil tersebut dan atas sms dari Prada Elman Hendri Purba tersebut Terdakwa menyuruh sopir mobil sedan corona yang merupakan taxi gelap tersebut untuk memberhentikan mobilnya.

Bahwa benar setelah mobil sedan corona yang dikemudikan oleh korban (Sdr. Nofrizal) tersebut berhenti di jalan raya Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam sekira pukul 24.00 Wib, Prada Elman Hendri Purba masuk kedalam mobil sedan corona tersebut lalu duduk di jok mobil sebelah kiri selanjutnya memukul kepala sopir (Sdr. Nofrizal) bagian kiri belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan martil besi yang diberikan oleh Terdakwa di depan bengkel Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I). Pada waktu peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Prada Elman Hendri Purba terhadap korban (Sdr. Nofrizal) mesin mobil sedan corona tersebut masih dalam keadaan hidup.

Bahwa benar tempat Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) melakukan perampokan terhadap pengemudi mobil taxi gelap adalah di jalan raya Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam yang merupakan jalan umum dan dilakukan pada tengah malam sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 24.00 Wib.

Bahwa benar pada saat Prada Elman Hendri Purba (masih buron) memukul kepala korban (Sdr. Nofrizal) bagian belakang sebelah kiri tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mencegahnya, Terdakwa hanya melihat saja kejadian pemukulan oleh Prada Elman Hendri Purba terhadap korban, karena Terdakwa sudah mengetahui maksud dari pemukulan terhadap korban (Sdr. Nofrizal) yaitu untuk memudahkan mengambil mobil sedan corona warna coklat muda yang dikemudikan oleh korban.

Bahwa benar pada saat Prada Elman Hendri Purba (masih buron) memukul kepala korban (Sdr. Nofrizal) di bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan martil seberat 2 (dua) Kg, kepala korban sempat membentur kaca mobil sedan corona tersebut yang mengakibatkan kaca mobil sedan corona tersebut mengalami keretakan dan hampir pecah.

Bahwa benar akibat dari pukulan martil tersebut sopir mobil sedan corona (Sdr. Nofrizal) berteriak kesakitan "Aakh" sehingga sopir tersebut (korban) tidak bergerak lagi, lalu Prada Elman Hendri Purba (masih buron) menyerahkan martil kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa memukul korban (Sdr. Nofrizal) lagi tetapi Terdakwa mengatakan kepada Prada Elman Hendri Purba "bang untuk apa dipukul lagi orang ini, kan dia sudah mati".

Bahwa benar setelah korban (Sdr. Nofrizal) tidak bergerak lagi, korban digeser kebangku belakang mobil sedan corona oleh Terdakwa kemudian Prada Elman Hendri Purba (masih buron) mengikat korban dengan menggunakan tali nilon yang telah dipersiapkan oleh Prada Elman Hendri Purba.

Bahwa benar kemudian Terdakwa mengemudikan mobil sedan corona tersebut dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) dengan korban (Sdr. Nofrizal) berada di bangku belakang mobil sedan corona dimana korban dalam keadaan terikat oleh tali nilon, sementara sepeda motor Honda Karisma kepunyaan Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) ditinggal ditepi jalan.

Bahwa benar sesampai di Jembatan Simpang Tiga Tembesi Barelang Batam Terdakwa memberhentikan mobil sedan corona tersebut dan bersama- sama dengan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuang korban (Sdr. Nofrizal) kedalam sungai di Jembatan Simpang Tiga Tembesi Barelang Batam dengan cara Terdakwa memegang kaki korban dan Prada Elman Hendri Purba memegang kerah baju korban. Saat itu Terdakwa melihat korban mengenakan baju warna merah dengan celana panjang dan korban juga mengenakan sepatu.

Bahwa benar ketinggian jembatan tempat Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41
tubuh korban (Sdr. Nofrizal) dengan permukaan air di sungai tersebut adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

Bahwa benar yang mempunyai ide untuk membuang tubuh korban kedalam sungai di Jembatan Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam adalah ide Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) dengan tujuan untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuang tubuh korban (Sdr. Nofrizal) Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba kembali ketempat sepeda motor Honda Karisma kepunyaan Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) yang ditinggalkan untuk mengambil kembali sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor tersebut dikembalikan kepada Saksi- II oleh Prada Elman Hendri Purba sementara Terdakwa pergi ketempat pencucian mobil di daerah Kampung Aceh Nagoya Batam.

Bahwa benar sekira pukul 04.00 Wib dini hari Terdakwa sampai di tempat pencucian mobil di daerah Kampung Aceh Nagoya Batam dan ditempat pencucian mobil, Terdakwa ditanyai oleh petugas tempat pencucian mobil tersebut mengenai darah yang berceceran di dalam mobil sedan corona tersebut yang dijawab oleh Terdakwa bahwa darah itu adalah darah orang kecelakaan.

Bahwa benar setelah mobil sedan corona tersebut dibersihkan, Terdakwa disuruh oleh Prada Elman Hendri Purba (masih buron) untuk mengganti cat mobil sedan corona tersebut dan Terdakwa diberi uang oleh Prada Elman Hendri Purba sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah untuk biaya penggantian cat mobil sedan corona tersebut di bengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) dan Terdakwa mengganti plat mobil sedan corona tersebut dari Nopol BM 2806 XE menjadi BM 1468 XB yang sudah ada di bengkelnya Saksi- I dengan tujuan agar mobil sedan corona tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan gampang membawanya dan mudah untuk ditawarkan kepada orang lain.

Bahwa benar Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) mengganti cat mobil sedan corona tersebut di begkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) dari warna coklat muda diganti catnya menjadi warna hijau tua dengan tujuan agar mobil sedan corona tersebut mudah dibawa dan tidak dikenali oleh orang lain.

Bahwa benar mobil sedan corona hasil rampokan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) laku dijual oleh Prada Elman Hendri Purba dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas hasil penjualan mobil rampokan tersebut, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dari Prada Elman Hendri Purba dan uang tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk minum-minum minuman keras.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) terhadap korban Sdr. Nofrizal maka korban ditemukan sudah meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 November 2006 sekira pukul 07.00 WIB mayat ditemukan oleh Saksi- V Sdr. Bidin (Nelayan) di Pantai Sepungah Desa Tanjung Planduk Kec. Moro. Pada mayat laki-laki yang diperkirakan berumur sekitar 40 (empat puluh) tahun, terdapat luka memar pada tulang tengkorak dan patah pada tulang tengkorak. Penyebab luka-luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan penyebab kematian orang tersebut dikarenakan kekerasan dengan benda tumpul yang terdapat dikepala yang mengakibatkan pendarahan hebat sesuai Visum Et Repertum No. B / 114 / VER / II / 2007 / Dokkes tanggal 23 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nikken Budi Setyawati Dokter pada Poliklinik Poltabes Barelang Batam.

Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa walaupun Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan pembuktian unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta- fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan secara Alternatif mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Alternatif PERTAMA : Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1, ke-2 Jo ayat (3) KUHP.

- **Unsur Kesatu** : “Barang siapa”
- **Unsur Kedua** : “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang”
- **Unsur Ketiga** : “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk



tetap menguasai barang yang dicuri”

- Unsur Keempat : “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”
- Unsur kelima : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
- Unsur keenam : “Mengakibatkan Mati”

Alternatif KEDUA: Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1, Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”
- Unsur Kedua : “Secara bersama-sama”
- Unsur Ketiga : “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang”
- Unsur Keempat : “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.
- Unsur Kelima : “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”
- Unsur Keenam : “Mengakibatkan Mati”

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis akan memilih Alternatif mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara para Terdakwa ini, yaitu Majelis akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang membuktikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, baik mengenai pengertian unsur dan fakta hukum namun mengenai pembedaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap



Menimbang :

Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif

Kedua :

Unsur Kesatu : “**Barang siapa**“, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**“ adalah siapa saja yang berada dalam wilayah hukum NKRI baik itu WNI atau WNA yang tunduk terhadap segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku wilayah hukum atau Yurisdiksi dari NKRI termasuk anggota TNI (dalam hal ini pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP).

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu Nrp. 31040027240484 menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata TNI- AD di Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya ditugaskan di Yonif- 132/BS, pada bulan Oktober 2005 dimutasikan ke Yonif- 134/TS sampai sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31040027240484.

Bahwa benar Terdakwa adalah warga negara Indonesia, hal itu dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota TNI dari Terdakwa dengan demikian Terdakwa tunduk dan patuh terhadap hukum dan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa benar Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai TNI AD yaitu di Kesatuan Yonif 134/TS di Batam dan belum ada pencabutan haknya sebagai anggota Militer karena syarat utama menjadi seorang Militer harus Warga Negara Indonesia bukan Warga Negara Asing.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “Unsur Kesatu” telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai Unsur Kedua : “ **Secara bersama- sama** “, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud secara bersama- sama adalah mereka yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan tindakan tersebut tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik sedangkan yang lain tidak



melakukan suatu apapun dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta dan perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) dengan memakai pakaian loreng pergi kerumah Prada Elman Hendri Purba (masih buron). Setelah sampai dirumahnya Prada Elman Hendri Purba lalu Prada Elman Hendri Purba mengatakan kepada Terdakwa “Manalu, bagaimana ini dirumah sudah tidak ada beras, kamu bisa bantu cari uang tidak?.

Bahwa benar kemudian Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu bersama dengan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) dan didalam perjalanan Prada Elman Hendri Purba mengatakan kepada Terdakwa, “Manalu, bagaimana kalau kita ambil mobil saja kan uangnya lebih banyak, kamu punya teman tukang bengkel cat tidak?” lalu dijawab oleh Terdakwa “ada bang namanya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) di Kapling Lama Komplek Puri Brata Blok K No. 13 Batu Aji Batam”.

Bahwa benar Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) pergi kebengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II), di perjalanan menuju bengkelnya Saksi- I Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan Prada Elman Hendri Purba mengisi Bahan Bakar Minyak di SPBU. Sambil mengisi Bahan Bakar Minyak Terdakwa melihat pasar besi tua yaitu di dekat pasar Aviari yang berada di dekat tempat pengisian bahan bakar tersebut kemudian Terdakwa mengambil martil besi di pasar besi tua tersebut lalu diselipkan dipinggangnya dan Prada Elman Hendri Purba juga melihatnya.

Bahwa benar Terdakwa di bengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) mengatakan kepada Saksi- I “bang ini kami mau mengambil mobil, nanti abang tukar catnya ya” dan rencana tersebut disetujui oleh Saksi- I lalu ngobrol.

Bahwa benar Terdakwa mengancam Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) agar tidak menceritakan rencana tersebut kepada orang lain kalau Saksi- I sampai menceritakan rencana tersebut kepada orang



Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) pergi dari bengkel Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) dan ketika di depan bengkel Saksi- I, Prada Elman Hendri Purba minta kepada Terdakwa untuk menyerahkan martil besi yang diambilnya di Pasar besi tua lalu Terdakwa menyerahkan martil tersebut kepada Prada Elman Hendri Purba selanjutnya Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) pergi ke daerah Jodo Batam. Setelah sampai di daerah Jodo Batam Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba mampir disebuah warung dan minum-minuman keras merk ABC diwarung tersebut lalu Prada Elman Hendri Purba pergi berkeliling-keliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) sementara Terdakwa tetap tinggal diwarung tersebut.

Bahwa benar kemudian setelah minum-minuman di warung tersebut Terdakwa dijemput kembali oleh Prada Elman Hendri Purba (masih buron) lalu Terdakwa bersama-sama dengan Prada Elman Hendri Purba pergi ke Diskotik Pasifik Batam dan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba masuk kedalam diskotik Pasifik Batam kemudian keluar dari diskotik tersebut sekira pukul 24.00 Wib.

Bahwa benar Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) setelah keluar dari Diskotik Pasifik Batam pergi ke parkiran Diskotik Pasifik Batam dan Terdakwa disuruh oleh Prada Elman Hendri Purba untuk menaiki mobil sedan corona warna coklat muda yang sedang berada di parkiran Diskotik Pasifik Batam menunggu penumpang yang mana mobil sedan corona tersebut adalah merupakan taxi gelap.

Bahwa benar sebelum Terdakwa menaiki mobil sedan corona warna coklat muda tersebut, Prada Elman Hendri Purba (masih buron) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Prada Elman Hendri Purba akan membuntuti dari belakang mobil sedan corona yang ditumpangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II).

Bahwa benar Terdakwa sebelum naik mobil sedan corona warna coklat muda tersebut menanyakan kepada sopirnya "bang berapa ke Asrama Bataliyon 134 / TS?" dan dijawab oleh sopir mobil sedan corona tersebut "empat puluh ribu rupiah" dan Terdakwa menyetujuinya kemudian naik kedalam mobil sedan corona tersebut dan berangkat menuju ke Asrama Bataliyon- 134/TS di daerah Batu Aji Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sementara Terdakwa naik mobil sedan corona yang merupakan taxi gelap tersebut, Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuntuti dari belakang sebagaimana yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba. Dan sesampainya di daerah Simpang Tiga Bareleng Batam sebelum Mako Yonif 134 / TS Desa Panaran, Prada Elman Hendri Purba me sms Terdakwa yang isi dari sms itu adalah menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan mobil tersebut dan atas sms dari Prada Elman Hendri Purba tersebut Terdakwa menyuruh sopir mobil sedan corona yang merupakan taxi gelap tersebut untuk memberhentikan mobilnya.

Bahwa benar setelah mobil sedan corona yang dikemudikan oleh korban (Sdr. Nofrizal) tersebut berhenti di jalan raya Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam sekira pukul 24.00 Wib, Prada Elman Hendri Purba masuk kedalam mobil sedan corona tersebut lalu duduk di jok mobil sebelah kiri selanjutnya memukul kepala sopir (Sdr. Nofrizal) bagian kiri belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan martil besi yang diberikan oleh Terdakwa di depan bengkel Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I). Pada waktu peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Prada Elman Hendri Purba terhadap korban (Sdr. Nofrizal) mesin mobil sedan corona tersebut masih dalam keadaan hidup.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga :

“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang “, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal atau semula ke tempat yang dikehendaki oleh si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si pelaku dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa kata-kata “ Dengan maksud “ adalah merupakan pengganti kata “ Dengan sengaja “ yaitu merupakan salahsatu bentuk kesalahan dari Terdakwa.

Bahwa menurut M.V.T. yang dimaksud “ Dengan sengaja “ (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Kekerasan atau ancaman kekerasan “ dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut dan tidak berdaya. Pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa takut atau tidak berdaya karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya berupa kekerasan, jika ancaman tersebut betul- betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita bahkan sampai mati sehingga keadaan tersebut memudahkan sipelaku untuk melakukan perbuatannya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, membanting, menusuk dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum Terdakwa menaiki mobil sedan corona warna coklat muda tersebut, Prada Elman Hendri Purba (masih buron) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Prada Elman Hendri Purba akan membuntuti dari belakang mobil sedan corona yang ditumpangi oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2519 HF milik Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II).

Bahwa benar Terdakwa sebelum naik mobil sedan corona warna coklat muda tersebut menanyakan kepada sopirnya “bang berapa ke Asrama Bataliyon 134 / TS?” dan dijawab oleh sopir mobil sedan corona tersebut “empat puluh ribu rupiah” dan Terdakwa menyetujuinya kemudian naik kedalam mobil sedan corona tersebut dan berangkat menuju ke Asrama Bataliyon- 134/TS di daerah Batu Aji Batam.

Bahwa benar sementara Terdakwa naik mobil sedan corona yang merupakan taxi gelap tersebut, Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuntuti dari belakang sebagaimana yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di daerah Simpang Tiga Bareleng Batam sebelum Mako Yonif 134 / TS Desa Panaran, Prada Elman Hendri Purba mengirim kepada sms Terdakwa yang isinya adalah menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan mobil tersebut dan atas sms dari Prada Elman Hendri Purba tersebut Terdakwa menyuruh sopir mobil sedan corona yang merupakan taxi gelap tersebut untuk memberhentikan mobilnya.

Bahwa benar setelah mobil sedan corona yang dikemudikan oleh korban (Sdr. Nofrizal) tersebut berhenti di jalan raya Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam sekira pukul 24.00 Wib, Prada Elman Hendri Purba masuk kedalam mobil sedan corona tersebut lalu duduk di jok mobil sebelah kiri selanjutnya memukul kepala sopir (Sdr. Nofrizal) bagian kiri belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan martil besi yang diberikan oleh Terdakwa di depan bengkel Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I). Pada waktu peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Prada Elman Hendri Purba terhadap korban (Sdr. Nofrizal) mesin mobil sedan corona tersebut masih dalam keadaan hidup.

Bahwa benar tempat Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) melakukan perampokan terhadap pengemudi mobil taksi gelap adalah di jalan raya Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam yang merupakan jalan umum dan dilakukan pada tengah malam sekira pukul 24.00 Wib.

Bahwa benar pada saat Prada Elman Hendri Purba (masih buron) memukul kepala korban (Sdr. Nofrizal) bagian belakang sebelah kiri tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mencegahnya, Terdakwa hanya melihat saja kejadian pemukulan oleh Prada Elman Hendri Purba terhadap korban, karena Terdakwa sudah mengetahui maksud dari pemukulan terhadap korban (Sdr. Nofrizal) yaitu untuk memudahkan mengambil mobil sedan corona warna coklat muda yang dikemudikan oleh korban.

Bahwa benar pada saat Prada Elman Hendri Purba (masih buron) memukul kepala korban (Sdr. Nofrizal) di bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan martil seberat 2 (dua) Kg, kepala korban sempat membentur kaca mobil sedan corona tersebut yang mengakibatkan kaca mobil sedan corona tersebut mengalami keretakan dan hampir pecah.

Bahwa benar setelah korban (Sdr. Nofrizal) tidak bergerak lagi, korban digeser kebangku belakang mobil sedan corona oleh Terdakwa kemudian Prada Elman Hendri Purba (masih buron) mengikat korban dengan menggunakan tali nilon yang telah dipersiapkan oleh Prada Elman Hendri Purba dan kemudian Terdakwa mengemudikan mobil sedan corona tersebut dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) dengan korban (Sdr. Nofrizal) berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50
bangku belakang mobil sedan corona dimana korban dalam keadaan terikat oleh tali nilon, sementara sepeda motor Honda Karisma kepunyaan Sdr. Luhut Simamora (Saksi- II) ditinggal ditepi jalan.

Bahwa benar sesampai di Jembatan Simpang Tiga Tembesi Barelang Batam Terdakwa memberhentikan mobil sedan corona tersebut dan bersama- sama dengan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) membuang korban (Sdr. Nofrizal) kedalam sungai di Jembatan Simpang Tiga Tembesi Barelang Batam dengan cara Terdakwa memegang kaki korban dan Prada Elman Hendri Purba memegang kerah baju korban. Saat itu Terdakwa melihat korban mengenakan baju warna merah dengan celana panjang dan korban juga mengenakan sepatu kemudian sekira pukul 04.00 Wib dini hari Terdakwa pergi mencuci mobil sedan corona tersebut di daerah Kampung Aceh Nagoya Batam dan ditempat pencucian mobil, Terdakwa ditanyai oleh petugas tempat pencucian mobil tersebut mengenai darah yang berceceran di dalam mobil sedan corona tersebut yang dijawab oleh Terdakwa bahwa darah itu adalah darah orang kecelakaan.

Bahwa benar setelah mobil sedan corona tersebut dibersihkan, Terdakwa disuruh oleh Prada Elman Hendri Purba (masih buron) untuk mengganti cat mobil sedan corona tersebut dan Terdakwa diberi uang oleh Prada Elman Hendri Purba sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah untuk biaya penggantian cat mobil sedan corona tersebut di bengkelnya Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I) dan Terdakwa mengganti plat mobil sedan corona tersebut dari Nopol BM 2806 XE menjadi BM 1468 XB yang sudah ada di bengkelnya Saksi- I dengan tujuan agar mobil sedan corona tersebut tidak diketahui oleh orang lain dan gampang membawanya dan mudah untuk ditawarkan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa "Unsur Ketiga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat : **"Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri "**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata- kata " Dengan maksud " adalah merupakan pengganti kata " Dengan sengaja " yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Terdakwa.

Bahwa menurut M.V.T. yang dimaksud " Dengan sengaja " (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa kata “ Untuk menguasai barang yang dicuri “ adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang- undang seperti Hibah, Jual- beli, Tukar- menukar dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar setelah mobil sedan corona yang dikemudikan oleh korban (Sdr. Nofrizal) tersebut berhenti di jalan raya Simpang Tiga Tembesi Bareleng Batam sekira pukul 24.00 Wib, Prada Elman Hendri Purba masuk kedalam mobil sedan corona tersebut lalu duduk di jok mobil sebelah kiri selanjutnya memukul kepala sopir (Sdr. Nofrizal) bagian kiri belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan martil besi yang diberikan oleh Terdakwa di depan bengkel Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I). Pada waktu peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Prada Elman Hendri Purba terhadap korban (Sdr. Nofrizal) mesin mobil sedan corona tersebut masih dalam keadaan hidup.

Bahwa benar pada saat Prada Elman Hendri Purba memukul kepala korban (Sdr. Nofrizal) di bagian belakang sebelah kiri dengan menggunakan martil seberat 2 (dua) Kg, kepala korban sempat membentur kaca mobil sedan corona tersebut yang mengakibatkan kaca mobil sedan corona tersebut mengalami keretakan dan hampir pecah.

Bahwa benar pada saat Prada Elman Hendri Purba memukul kepala korban (Sdr. Nofrizal) bagian belakang sebelah kiri tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mencegahnya, Terdakwa hanya melihat saja kejadian pemukulan oleh Prada Elman Hendri Purba terhadap korban, karena Terdakwa sudah mengetahui maksud dari pemukulan terhadap korban (Sdr. Nofrizal) yaitu untuk memudahkan mengambil mobil sedan corona warna coklat muda yang dikemudikan oleh korban.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “Unsur Keempat” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kelima :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan “, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu sejak matahari terbenam sampai dengan adanya fajar atau matahari terbit dengan perkataan ada kegiatan. Waktu malam hari adalah waktu orang-orang tertentu sedang istirahat.

Bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah sebuah bangunan untuk berteduh dengan perkataan lain yang ada penghuninya.

Bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diebri batas secarajelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus, gang, jalan terowongan, jalan layang, jembatan, waduk dan lain-lain) yang terbuka untuk umum, jadi tidak termasuk Sungai Musi, Batanghari, jala air.

Bahwa unsur dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Dalam hal ini tidak membatasi dan dapat diperluas antara lain dalam Bis- bis luar maupun dalam kota.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar setelah mobil sedan corona yang dikemudikan oleh korban (Sdr. Nofrizal) tersebut berhenti di jalan raya Simpang Tiga Tembesi Barelang Batam sekira pukul 24.00 Wib, Prada Elman Hendri Purba masuk kedalam mobil sedan corona tersebut lalu duduk di jok mobil sebelah kiri selanjutnya memukul kepala sopir (Sdr. Nofrizal) bagian kiri belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan martil besi yang diberikan oleh Terdakwa di depan bengkel Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis (Saksi- I). Pada waktu peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Prada Elman Hendri Purba terhadap korban (Sdr. Nofrizal) mesin mobil sedan corona tersebut masih dalam keadaan hidup.

Bahwa benar tempat Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) melakukan perampokan terhadap pengemudi mobil taksi gelap adalah di jalan raya Simpang Tiga Tembesi Barelang Batam yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53
jalan umum dan dilakukan pada tengah malam sekira
pukul 24.00 Wib.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “Unsur Kelima” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keenam : **“Mengakibatkan mati”**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “mati” adalah meninggal dunia atau nyawa hilang dan tidak bisa hidup lagi.

Hal ini dapat juga matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan / perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa / pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak dinginkannya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan geger otak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) terhadap korban Sdr. Nofrizal maka korban ditemukan sudah meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 November 2006 sekira pukul 07.00 WIB mayat ditemukan oleh Saksi- V Sdr. Bidin (Nelayan) di Pantai Sepunggah Desa Tanjung Planduk Kec. Moro. Pada mayat laki- laki yang diperkirakan berumur sekitar 40 (empat puluh) tahun, terdapat luka memar pada tulang tengkorak dan patah pada tulang tengkorak. Penyebab luka- luka diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan penyebab kematian orang tersebut dikarenakan kekerasan dengan benda tumpul yang terdapat dikepala yang mengakibatkan pendarahan hebat sesuai Visum Et Repertum No. B / 114 / VER / II / 2007 / Dokkes tanggal 23 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nikken Budi Setyawati Dokter pada Poliklinik Poltabes Barelang Batam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keenam telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54
didalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 94 / K / AD / I-03 / I / 2008 tanggal 02 Januari 2008 dalam perkara ini Terdakwanya ada 2 (dua) orang yaitu :

Terdakwa- I Prada Rustam Efendi Manalu Nrp. 31040027240484, Ta Kipan- C, Yonif 134/TS,

Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba Nrp. 31030483710983, Ta Kipan- B, Yonif 134/TS.

Namun sampai saat sidang yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa dibuka, Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa- II Prada Elman Hendri Purba di depan persidangan dengan alasan Terdakwa- II sampai sekarang masih melarikan diri, hal tersebut diperkuat dengan surat dari Dan Yonif- 134/TS Nomor : B / 33 / I / 2008 tanggal 25 Januari 2008 perihal tidak bisa mengadiri panggilan sidang An. Prada Elman Hendri Purba dengan alasan karena Terdakwa- II sejak sidang tanggal 18 September 2007 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif- 134/TS. Menunjuk Pasal 142 (5) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilangsungkan”, oleh karena itu Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak pernah memukul korban dengan martil tidak didukung oleh alat bukti yang lain dan tidak bersesuaian dengan keterangan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) yang diberikan didepan penyidik Denpom Batam yang menyatakan justru Terdakwalah yang terlebih dahulu memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55
pada saat posisi mobil dalam keadaan berhenti dan mengenai tengkorak kepala korban bagian kiri sesuai dengan hasil visum Visum et Repertum dari Poltabes Barelang Nomor: B/114/Ver/II/2007/Dokkes Tanggal 23 Februari 2007 atas nama korban seorang laki-laki Sdr. Nofrizal yang ditandatangani Dr. Niken Budi Setyawati dokter pada Dokkes Poltabes Barelang, hal ini bersesuaian dengan posisi Terdakwa yang duduk di jok belakang mobil bagian kiri.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana. Maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Prada Rustam Efendi Manalu dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) sebagai prajurit TNI, selain bertugas menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia juga mempunyai tugas untuk membantu menjaga keamanan masyarakat, namun Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi yaitu merampok dan membunuh rakyat kecil yang tidak berdosa (seorang sopir taksi).

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) sebagai prajurit TNI telah menerima gaji dari Negara, tetapi malahan merampok sopir taksi untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah walaupun perbuatan tersebut melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) sebagai prajurit TNI telah melakukan perbuatan yang sadis yaitu merampok sopir taksi, dengan cara korban dipukul kepalanya menggunakan martil besi sehingga korban mati lalu mayatnya diikat dengan tali, kemudian dari atas jembatan mayat korban (Sdr. Nofrizal) dibuang ke sungai selanjutnya mobil korban diambil dan dijual.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) telah melakukan perbuatan yang merusak citra TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa Yonif 134/TS dimata masyarakat, padahal pimpinan TNI sedang berupaya untuk menggalakkan kemandirian TNI dengan rakyat tetapi Terdakwa malah menodainya.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI dikhawatirkan dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan Prajurit TNI pada umumnya dan Yonif 134 / TS pada khususnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari melakukan pencurian dengan kekerasan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan adalah semata-mata hanya ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) mengakibatkan korban (Sdr. Nofrizal) meninggal dunia dengan cara mengenaskan atau sadis.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) istri dan keluarga korban telah kehilangan kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) telah merusak citra TNI pada umunya dan Kesatuan Terdakwa Yonif 134 / TS khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) nyata-nyata menunjukkan perilaku yang buruk dan kadar disiplin yang sangat rendah sehingga Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang No : Put / 151 / K / PM I-03 / AD / IX / 2007 tanggal 26 September 2007 dalam kasus Desersi dan perampasan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Sdr. Nofrizal meninggal dunia secara mengenaskan.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Prada Elman Hendri Purba (masih buron) telah direncanakan terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat Terdakwa sedang melakukan Desersi.

Bahwa Terdakwa pada saat berada dalam tahanan sementara di Subdenpom Batam telah melarikan diri yang mengakibatkan petugas jaga Subdenpom Batam diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa telah berbelit- belit dalam memberikan keterangan dipersidangan yang mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana (tiga kali) kali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai rasa jera dan tabiat yang buruk dari Terdakwa serta kadar disiplin yang rendah, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, mengulangi lagi perbuatannya sebelum putusan ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat- surat :

a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Poltabes Bareleng Nomor: B/114/Ver/II/2007/Dokkes Tanggal 23 Februari 2007 atas nama korban seorang laki- laki Sdr. Nofrizal yang ditandatangani Dr. Niken Budi Setyawati dokter pada Dokkes Poltabes Bareleng ;

b. 1 (satu) lembar berisi foto copy STNK dan Surat Pajak Kendaraan Bermotor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisma 125 D Nopol BM-2519- HF atas nama
Sdr. Luhut Simamora ;

- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Mobil ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemasukan Mobil ke Pulau Batam ;
- e. 2 (dua) lembar berisi 12 (dua belas) foto mayat korban Sdr. Nofrizal ;
- f. 1 (satu) lembar berisi 6 (enam) foto pakaian korban Sdr. Nofrizal ;
- g. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Martil ;
- h. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Hand Phone Samsung tipe SGH-X430 tanpa kartu ;
- i. 2 (dua) lembar berisi 4 (empat) foto mobil Sedan Corona Absolut warna Hijau Tua Nopol: BM-1493- XD (Nopol palsu) ;
- j. 2 (dua) lembar berisi 4 (empat) foto Sepeda Motor Honda karisma X 125 Nopol: BM-2519- HF ;
- k. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Kaleng Cat merk Titan Lux warna Merah kode warna Nomor 42895 Emeral Green Meet ;
- l. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Gun Spray (alat Penyemprot Cat) tipe F-75 warna Perak dan tabungnya ;
- m. 1 (satu) lembar berisi foto Gambar Nopol: BM-1468- XB ;
- n. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Nomor: 200/SKT/1008/II/2007 yang menerangkan bahwa Sdr.Nofrizal (laki-laki) alamat Perum GN P Blok C 4 Nomor 13 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2006 ;
- o. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif- 134 / TS Barelang Batam Nomor : B / 33 / I / 2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang keberadaan Terdakwa Prada Elman Hendri Purba Nrp. 31030483710983 tidak berada di Yonif 134 / TS Barelang Batam sejak tanggal 18 Sepember 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif- 134/TS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang- Barang :

- 1 (satu) buah martil besi ;
- 1 (satu) buah HP merk samsung tipe SGH-X 430 tanpa kartu ;
- 1 (satu) buah kaleng cat merk Titan Lux warna merah kode warna nomor : 42895 Emerald Green meet ;
- 1 (satu) Gun Spray (alat penyemprot cat) tipe F-75 warna perak dan tabungnya ;
- 2 (dua) buah plat Nopol : BM-1468- XB (Palsu).

Karena berkaiatan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari pada ketentuan Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat apabila Terdakwa tidak ditahan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1, Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4), Pasal 194 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RUSTAM EFENDI MANALU** Pangkat : **PRADA** Nrp : **31040027240484** .

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua :

”SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN MATI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 8
(delapan) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
Cq. TNI-AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Poltabes Barelang Nomor: B/114/VeR/II/2007/Dokkes Tanggal 23 Februari 2007 atas nama korban seorang laki-laki Sdr. Nofrizal yang ditandatangani Dr. Niken Budi Setyawati dokter pada Dokkes Poltabes Barelang ;
- 2). 1 (satu) lembar berisi foto copy STNK dan Surat Pajak Kendaraan Bermotor Honda Karisma 125 D Nopol BM-2519- HF atas nama Sdr. Luhut Simamora ;
- 3). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Mobil ;
- 4). 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemasukan Mobil ke Pulau Batam ;
- 5). 2 (dua) lembar berisi 12 (dua belas) foto mayat korban Sdr. Nofrizal ;
- 6). 1 (satu) lembar berisi 6 (enam) foto pakaian korban Sdr. Nofrizal ;
- 7). 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Martil ;
- 8). 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Hand Phone Samsung tipe SGH-X430 tanpa kartu ;
- 9). 2 (dua) lembar berisi 4 (empat) foto mobil Sedan Corona Absolut warna Hijau Tua Nopol: BM-1493- XD (Nopol palsu) ;
- 10). 2 (dua) lembar berisi 4 (empat) foto Sepeda Motor Honda karisma X 125 Nopol: BM-2519- HF ;
- 11). 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Kaleng Cat merk Titan Lux warna Merah kode warna Nomor 42895 Emeral Green Meet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12).1 (satu) lembar berisi 2 (dua) foto Gun Spray (alat Penyemprot Cat) tipe F-75 warna Perak dan tabungnya ;

13). 1 (satu) lembar berisi foto Gambar Nopol: BM-1468- XB ;

14).1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Nomor: 200/SKT/1008/II/2007 yang menerangkan bahwa Sdr.Nofrizal (laki- laki) alamat Perum GN P Blok C 4 Nomor 13 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 2006 ;

15).1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif- 134 / TS Barelang Batam Nomor : B / 33 / I / 2008 tanggal 25 Januari 2008 tentang keberadaan Terdakwa Prada Elman Hendri Purba Nrp. 31030483710983 tidak berada di Yonif 134 / TS Barelang Batam sejak tanggal 18 Sepember 2007 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif- 134/TS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b . Barang- Barang :

1). 1 (satu) buah martil besi ;
Dirampas untuk dimusnahkan.

2). 1 (satu) buah HP merk samsung tipe SGH-X 430 tana kartu ;

Dikembalikan kepada yang berhak ahli waris korban Sdr. Alm. Novrizal yaitu Sdri. Telmayanti (isteri korban).

3). 1 (satu) buah kaleng cat merk Titan Lux warna merah kode warna nomor : 42895 Emerald Green meet ;

4). 1 (satu) Gun Spray (alat penyemprot cat) tipe F-75 warna perak dan tabungnya ;

5). 2 (dua) buah plat Nopol : BM-1468- XB (Palsu).

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Muhammad Darmansyah Lubis.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK GATUT SULISTYO, SH Nrp. 573402 sebagai Hakim Ketua dan MAYOR CHK PARMAN NAINGGOLAN SH Nrp. 33849 serta MAYOR CHK PUSPAYADI, SH Nrp. 522960 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK AGUS SUBAGIYO, SH Nrp. 548430 dan Panitera KAPTEN CHK DEDY DARMAWAN SH NRP. 11990006941271, Penasehat Hukum LETDA CHK SUBIYATNO, SH, Nrp. 11060006130681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

GATUT SULISTYO, SH
MAYOR CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd
PARMAN NAINGGOLAN SH P USPAYADI,
SH MAYOR CHK NRP. 33849
MAYOR CHK NRP. 522960

PANITERA

Ttd

DEDY DARMAWAN SH
KAPTEN CHK NRP.
11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

